



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 /POJK.03/2018
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR
BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa konsentrasi penyediaan dana bank kepada peminjam atau suatu kelompok peminjam merupakan salah satu penyebab kegagalan usaha bank;
 - b. bahwa untuk menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana, bank perlu mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - c. bahwa untuk mengatur penyediaan dana sesuai dengan prinsip kehati-hatian, diperlukan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dan penetapan batas penyediaan dana serta penyediaan dana besar kepada pihak dan/atau kelompok usaha tertentu;
 - d. bahwa untuk mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, bank harus mendukung pembiayaan kepada sektor riil, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas

Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disingkat BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap:
 - a. modal Bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait; atau

- b. modal inti (*tier 1*) Bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait.
3. Penyediaan Dana Besar adalah nominal Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti (*tier 1*) Bank.
4. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:
 - a. penempatan;
 - b. transaksi derivatif;
 - c. surat berharga;
 - d. surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*);
 - e. tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*);
 - f. tagihan akseptasi;
 - g. kredit;
 - h. penyertaan modal;
 - i. penyertaan modal sementara;
 - j. transaksi rekening administratif; dan
 - k. bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.
5. Modal adalah:
 - a. modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, pendapatan komprehensif lainnya, cadangan umum Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif, dan lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

6. Modal Inti (*tier 1*) adalah:
 - a. modal inti utama (*common equity tier 1*) dan modal inti tambahan (*additional tier 1*) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, dan pendapatan komprehensif lain bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,
dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
7. Pihak Terkait adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
8. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang ditetapkan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap:
 - a. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
 - b. Modal Inti (*tier 1*) Bank bagi selain Pihak Terkait, dengan menggunakan posisi Modal atau Modal Inti (*tier 1*) bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.
9. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang ditetapkan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap:
 - a. Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
 - b. Modal Inti (*tier 1*) Bank bagi selain Pihak Terkait, pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.
10. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung atau tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur

mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

11. Teknik Mitigasi Risiko Kredit yang selanjutnya disebut Teknik MRK, adalah metode pengakuan agunan, garansi, penjaminan atau asuransi kredit dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.
12. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, *interbank call money*, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lain yang sejenis, tidak termasuk Penempatan lain di Indonesia melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) untuk tujuan manajemen likuiditas harian.
13. Transaksi Derivatif adalah instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset yang mendasari (*underlying asset*) yang secara umum ditujukan untuk lindung nilai atau jual beli.
14. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
15. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) adalah penjualan Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk membeli kembali dari pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
16. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*) adalah tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
17. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.

18. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan untuk kegiatan anjak piutang; dan
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
19. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau surat investasi konversi wajib (*mandatory convertible sukuk*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.
20. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
21. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
22. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:
 - a. pihak lawan untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dan Transaksi Derivatif;
 - b. pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) dan/atau entitas referensi, untuk Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif dengan aset yang

- mendasari (*underlying asset*) berupa kredit (*credit derivative*);
- c. penerbit Surat Berharga, pihak yang menjual Surat Berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan/atau entitas referensi untuk Penyediaan Dana berupa Surat Berharga;
 - d. Bank atau debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi;
 - e. debitur, untuk Penyediaan Dana berupa Kredit;
 - f. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal, untuk Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal;
 - g. pemohon, untuk Penyediaan Dana berupa jaminan, *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lain; dan/atau
 - h. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada Bank.
23. Entitas Referensi adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari (*underlying asset*), termasuk:
- a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying asset*); dan
 - b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying asset*).
24. Pemerintah Republik Indonesia adalah:
- a. pemerintah pusat; dan
 - b. pemerintah daerah.
25. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh *holding company* yang merupakan BUMN.
26. *Prime Bank* adalah bank yang memiliki:
- a. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah:

- 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard and Poors;
- 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;
- 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau
- 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan,

berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang bank tersebut; dan

- b. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

27. Direksi adalah:

- a. organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- b. yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau
- c. pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

28. Dewan Komisaris adalah:

- a. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
- b. yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau

- c. pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
29. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.

Pasal 2

- (1) Bank wajib melakukan perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar untuk setiap Penyediaan Dana secara individu dan konsolidasi.
- (2) Perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar untuk setiap Penyediaan Dana Bank secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Penyediaan Dana kepada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi.
- (3) Perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperhitungkan Penyediaan Dana dari Perusahaan Anak kepada debitur Bank sebagai satu kesatuan dengan Penyediaan Dana Bank; dan
 - b. menggunakan:
 - 1) Modal Bank bagi Pihak Terkait; atau
 - 2) Modal Inti (*tier 1*) Bank bagi selain Pihak Terkait, secara konsolidasi.

Pasal 3

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, termasuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.
- (2) Dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan/atau Penyediaan Dana

kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

- (3) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam;
 - b. standar dan kriteria untuk penetapan batas Penyediaan Dana;
 - c. sistem informasi manajemen Penyediaan Dana;
 - d. sistem pemantauan Penyediaan Dana; dan
 - e. penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.
- (4) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sama atau lebih berhati-hati dibandingkan dengan kebijakan dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko kredit secara umum.
- (5) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dikaji ulang secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan yang signifikan.
- (6) Kebijakan, pedoman, dan prosedur tentang Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan, prosedur, dan penetapan risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pasal 4

Bank dilarang:

- a. membuat suatu perikatan, perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank untuk memberikan Penyediaan Dana yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPK; dan/atau

- b. memberikan Penyediaan Dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.

BAB II

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

Pasal 5

Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank.

Pasal 6

- (1) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
- (2) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
- (3) Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah dari Pihak Terkait.

Pasal 7

Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:

- a. pelunasan Kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana; dan/atau
- b. melakukan restrukturisasi Kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.

Pasal 8

Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:

- a. rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Pihak Terkait meliputi:
 - a. perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank;
 - b. badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali;
 - c. perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertindak sebagai pengendali;
 - d. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank;
 - e. pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal:
 - 1) dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - 2) dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c;
 - g. perusahaan yang anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank;

- h. perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris merupakan direksi dan/atau komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- i. perusahaan yang:
 - 1) anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf d bertindak sebagai pengendali; dan
 - 2) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan/atau huruf c bertindak sebagai pengendali;
- j. kontrak investasi kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut;
- k. perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i;
- l. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
- m. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k;
- n. bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k dalam hal terdapat penjaminan kembali (*counter guarantee*) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf k kepada bank lain tersebut; dan

- o. perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara sendiri atau bersama-sama;
 - c. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain;
 - d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank atau perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain secara bersama-sama;
 - e. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat, dan/atau memberhentikan

- anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Bank atau perusahaan lain;
- f. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Bank atau perusahaan lain;
 - g. mengendalikan 1 (satu) atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank atau perusahaan lain; dan/atau
 - h. melakukan pengendalian terhadap pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf g.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i dalam hal perorangan atau perusahaan secara langsung atau tidak langsung:
- a. memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham perusahaan lain dan merupakan porsi kepemilikan saham yang terbesar;
 - b. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham perusahaan lain;
 - c. memiliki hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham yang jika dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mengendalikan dan/atau memiliki saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
 - e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan perusahaan lain (*acting in concert*), dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak

lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lain untuk memiliki saham, yang jika hak tersebut dieksekusi menyebabkan pihak tersebut mengendalikan dan/atau memiliki secara bersama-sama saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;

- f. memiliki kewenangan dan/atau kemampuan untuk menyetujui, mengangkat dan/atau memberhentikan anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi perusahaan lain; dan/atau
- g. memiliki kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan operasional atau kebijakan keuangan perusahaan lain.

Pasal 10

Dalam penetapan Pihak Terkait, hubungan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n tidak berlaku untuk:

- a. fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
- b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.

Pasal 11

- (1) Kantor pusat dan kantor cabang lain dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.
- (2) Pihak Terkait dengan kantor pusat dari kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri termasuk dalam pengertian Pihak Terkait dengan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut.

Pasal 12

- (1) Kredit kepada Pejabat Eksekutif Bank dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 sepanjang diberikan untuk kesejahteraan sumber daya manusia Bank yang didasarkan pada kebijakan tunjangan dan fasilitas jabatan serta diberikan secara wajar.
- (2) Kriteria diberikan secara wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Pejabat Eksekutif Bank memiliki kemampuan mengembalikan Kredit yang diterima;
 - b. penilaian pemberian Kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang setara dengan pemberian Kredit kepada pihak yang bukan merupakan Pejabat Eksekutif Bank;
 - c. tidak ada perlakuan khusus antar Pejabat Eksekutif Bank dalam pemberian Kredit; dan
 - d. tata cara pemberian Kredit diatur dalam peraturan kepegawaian yang berlaku umum.

Pasal 13

Penyediaan Dana kepada badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang dikendalikan oleh Bank melalui dana pensiun Bank, dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. hubungan pengendalian antara Bank dengan perusahaan yang dikendalikan oleh dana pensiun Bank semata-mata disebabkan adanya kepemilikan dana pensiun terhadap perusahaan yang dikendalikan; dan
- b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana.

Pasal 14

- (1) Penyediaan Dana kepada perusahaan dimana anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan merupakan:
 - a. anggota Dewan Komisaris pada Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d; dan/atau
 - b. keluarga anggota Dewan Komisaris Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e angka 2,dikecualikan dari perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. anggota Dewan Komisaris pada Bank merupakan komisaris independen;
 - b. Penyediaan Dana diberikan dengan persyaratan yang wajar dan sesuai dengan prosedur umum Penyediaan Dana;
 - c. komisaris independen tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan untuk Penyediaan Dana; dan
 - d. tidak terdapat hubungan pengendalian lain.

Pasal 15

Penyertaan Modal Sementara kepada Pihak Terkait untuk mengatasi kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dikecualikan dari:

- a. perhitungan BMPK kepada Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. penetapan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB III
PENYEDIAAN DANA KEPADA SELAIN PIHAK TERKAIT

Pasal 16

Penyediaan Dana kepada:

- a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
- b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

Pasal 17

- (1) Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.
- (2) Hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
 - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Peminjam menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris pada Peminjam lain;
 - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
 - e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

- (4) Penggolongan kelompok Peminjam melalui hubungan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak berlaku untuk:
- a. fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
 - b. pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.

Pasal 18

- (1) Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Bank melakukan pengawasan terhadap penilaian kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap debitur;
 - b. Bank memiliki risiko langsung atas Penyediaan Dana yang disalurkan kepada debitur;
 - c. perjanjian Kredit dilakukan antara debitur dengan Bank atau dengan pihak yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama Bank;
 - d. pembayaran dari debitur untuk keuntungan Bank; dan
 - e. perusahaan tidak menjamin untuk mengambil alih atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.

Pasal 19

- (1) Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma dikecualikan dari penggolongan kelompok

Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perusahaan inti bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. perusahaan plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi dengan perusahaan inti;
 - c. perusahaan plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
 - d. perjanjian Kredit dengan perusahaan plasma dilakukan oleh Bank secara langsung dengan perusahaan plasma.

Pasal 20

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta antara masing-masing pemerintah kabupaten/kota dikecualikan dari penggolongan kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAB IV

PERHITUNGAN PENYEDIAAN DANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*.
- (2) Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan Penyediaan Dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima jika ada

sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset sesuai standar akuntansi.

Pasal 22

- (1) Bank dilarang untuk melakukan proses saling hapus (*offset*) antara nilai Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dengan posisi *trading book*.
- (2) Bank dapat melakukan proses saling hapus (*offset*) antara posisi *long* dengan posisi *short* dalam posisi *trading book* sehingga menghasilkan posisi neto untuk posisi yang bersifat identik.
- (3) Bank dapat melakukan proses saling hapus (*offset*) antara posisi *long* dengan posisi *short* dari satu pihak lawan dalam posisi *trading book* untuk posisi yang tidak bersifat identik sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. Bank dapat menentukan tingkatan senioritas dari instrumen keuangan; dan
 - b. posisi *short* memiliki tingkatan junior atau memiliki tingkatan yang sama dibandingkan posisi *long*.
- (5) Dalam hal proses saling hapus (*offset*) dalam posisi *trading book* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menghasilkan posisi neto *short*, posisi tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan BMPK.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 23

- (1) Penyediaan Dana berupa Penempatan ditetapkan sebagai Penyedia Dana kepada pihak lawan.
- (2) BMPK untuk Penyediaan Dana berupa Penempatan dihitung berdasarkan nilai tercatat.
- (3) Penyediaan dana berupa Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Penempatan pada

Bank lain di Indonesia melalui PUAB untuk tujuan manajemen likuiditas harian.

Pasal 24

- (1) Penempatan pada setiap *Prime Bank* dikecualikan dari perhitungan BMPK.
- (2) Penempatan pada setiap *Prime Bank* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank untuk penempatan pada *Prime Bank* Pihak Terkait; dan
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank untuk penempatan pada *Prime Bank* selain Pihak Terkait.
- (3) Penyediaan Dana pada setiap *Prime Bank* yang melebihi jumlah pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diperhitungkan sebagai BMPK paling tinggi sebesar batas jumlah Penyediaan Dana yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Transaksi Derivatif

Pasal 25

- (1) Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif yang terkait dengan suku bunga, nilai tukar, dan/atau gabungan nilai tukar dan suku bunga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak lawan.
- (2) Penyediaan Dana berupa Transaksi Derivatif dalam bentuk derivatif kredit yaitu:
 - a. untuk derivatif kredit dalam posisi *banking book* ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi; dan/atau
 - b. untuk derivatif kredit dalam posisi *trading book*:
 - 1) derivatif kredit berupa *credit default swap*, *total return swap* atau instrumen serupa lain ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi;

- 2) derivatif kredit berupa *credit linked notes* atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
 - a) Entitas Referensi; dan
 - b) penerbit *credit linked notes*; atau
- 3) untuk derivatif kredit selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), Penyediaan Dana ditetapkan sesuai dengan risiko kredit yang melekat dari masing-masing instrumen derivatif kredit.

Pasal 26

BMPK untuk Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan transaksi lain yang memiliki risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan dihitung untuk posisi *banking book* dan *trading book* berdasarkan nilai Penyediaan Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan.

Pasal 27

- (1) BMPK untuk Transaksi Derivatif berupa *future*, *forward*, *swap*, dan derivatif kredit dalam posisi *trading book* dihitung berdasarkan pendekatan *two legged approach*.
- (2) Posisi *leg* transaksi dalam posisi *trading book* yang diperhitungkan dalam BMPK adalah posisi *leg* transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyediaan Dana yaitu posisi *long*.
- (3) BMPK untuk Transaksi Derivatif berupa *option* dalam posisi *trading book* dihitung berdasarkan nilai dari perubahan pada harga *option* yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atas aset yang mendasari (*underlying asset*).
- (4) Perhitungan BMPK atas posisi *trading book* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Perhitungan BMPK untuk Transaksi Derivatif dalam posisi *trading book* merupakan penjumlahan dari seluruh perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keempat Surat Berharga

Pasal 29

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga.
- (2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga dalam posisi *banking book* dan *trading book* dihitung berdasarkan nilai tercatat.

Pasal 30

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
 - a. penerbit Surat Berharga; dan
 - b. *reverse party*.
- (2) Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai tercatat Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo).
- (3) Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai tercatat Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) dan nilai tercatat kewajiban repo.

Pasal 31

- (1) Penyediaan Dana berupa Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*) ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemilik Surat Berharga yang dijual secara repo (*repo party*).
- (2) BMPK untuk Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat dari tagihan *reverse repo*.

Pasal 32

- (1) Penetapan pihak lawan dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) baik untuk posisi *banking book* dan *trading book* ditentukan berdasarkan jumlah pembelian Surat Berharga.
- (2) Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) dimana total nilai tercatat pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit dari Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*).
- (3) Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) dimana total nilai tercatat pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi.
- (4) BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) dihitung dengan menggunakan:
 - a. nilai tercatat Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. metode *look-through approach* yaitu secara proporsional berdasarkan proporsi aset yang mendasari (*underlying asset*) dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga untuk Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari (*underlying asset*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Penyediaan Dana ditetapkan sebagai:
 - a. Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga dalam hal terdapat proporsi nilai tercatat pembelian Surat Berharga kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank; atau
 - b. Penyediaan Dana kepada *unknown client* dalam hal terdapat proporsi nilai tercatat pembelian Surat Berharga sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.
- (6) Penyediaan Dana kepada *unknown client* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara keseluruhan dengan Penyediaan Dana kepada *unknown client* lain dengan tetap memperhitungkan batasan BMPK untuk kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.
- (7) Dalam perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*), Bank harus melakukan identifikasi pihak ketiga yang dapat menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga.

Pasal 33

- (1) Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk *covered bond* ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga berbentuk *covered bond*.
- (2) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered bond* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat *covered bond*, kecuali untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered bond* yang memenuhi persyaratan tertentu.

- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. penerbitan *covered bond* memenuhi kriteria:
 - 1) obligasi diterbitkan oleh Bank atau institusi penyalur Kredit pemilikan rumah (*mortgage institution*) dan dilindungi secara hukum untuk memproteksi pemegang Surat Berharga ;
 - 2) hasil dari penerbitan *covered bond* tersebut diinvestasikan pada suatu aset dan mampu menutup klaim yang melekat pada obligasi selama periode obligasi; dan
 - 3) dalam hal penerbit obligasi mengalami gagal bayar, hasil investasi yang diperoleh digunakan berdasarkan prioritas untuk penggantian pokok dan pembayaran bunga;
 - b. memiliki kumpulan aset utama yang mendasari yang terdiri atas:
 - 1) tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral;
 - 2) Kredit beragun rumah tinggal dengan bobot risiko paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dan memiliki *loan to value ratio* paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan/atau
 - 3) Kredit beragun properti komersial dengan bobot risiko paling tinggi 100% (seratus persen) dan memiliki *loan to value ratio* paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan
 - c. nilai nominal dari sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga berupa *covered bond* harus melebihi nilai *outstanding* dari *covered bond* paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (4) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipenuhi sejak awal Penyediaan Dana berupa Surat Berharga berbentuk *covered bond* sampai dengan sisa

jangka waktu dari Surat Berharga berbentuk *covered bond*.

- (5) BMPK untuk pembelian Surat Berharga berbentuk *covered bond* yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung paling rendah 20% (dua puluh persen) dari nilai tercatat *covered bond*.

Pasal 34

- (1) Pengambilalihan (negosiasi) Surat Berharga berupa wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar *letter of credit* (L/C) berjangka (*usance* L/C) yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang berlaku; dan
 - b. telah diaksep oleh *Prime Bank*.

Bagian Kelima

Tagihan Akseptasi

Pasal 35

- (1) Penyediaan Dana berupa Tagihan Akseptasi ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada:
 - a. bank jika pihak yang wajib melunasi tagihan merupakan bank lain; dan/atau
 - b. debitur jika pihak yang wajib melunasi tagihan merupakan debitur.
- (2) BMPK untuk Tagihan Akseptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai tercatat wesel yang diaksep.

Bagian Keenam
Kredit

Pasal 36

- (1) Penyediaan Dana berupa Kredit ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada debitur.
- (2) BMPK untuk Kredit dihitung berdasarkan nilai tercatat.
- (3) Debitur untuk pengambilalihan tagihan dalam anjak piutang atau pembelian Kredit dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) yaitu pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
- (4) Debitur untuk pengambilalihan dalam anjak piutang atau pembelian Kredit dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) yaitu pihak yang menjual tagihan atau Kredit.

Bagian Ketujuh
Penyertaan Modal

Pasal 37

- (1) Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Penyertaan Modal yang bukan merupakan faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- (3) BMPK untuk Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai tercatat penyertaan.

Bagian Kedelapan
Transaksi Rekening Administratif

Pasal 38

- (1) Penyediaan Dana untuk Transaksi Rekening Administratif berupa jaminan, *letter of credit* (L/C), *standby letter of credit* (SBLC), atau instrumen lain yang serupa ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada pemohon.
- (2) BMPK untuk Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar hasil perkalian antara nilai tercatat kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dengan faktor konversi kredit.
- (3) Nilai minimum untuk faktor konversi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 10% (sepuluh persen).

BAB V

PENYEDIAAN DANA KEPADA BUMN

Pasal 39

- (1) Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
- (2) Hubungan antara Bank yang berbentuk BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah dengan Peminjam yang berbentuk BUMN dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (3) Antar BUMN atau antar Badan Usaha Milik Daerah tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang hubungan pengendalian semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

- (4) Dalam hal Bank dengan Peminjam berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah memiliki hubungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selain hubungan kepemilikan langsung pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Penyediaan Dana kepada BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah tersebut diperhitungkan sebagai BMPK kepada Pihak Terkait.

BAB VI

TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

Pasal 40

- (1) Bank wajib menerapkan Teknik MRK yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal Bank mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar.
- (2) Penerapan Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal Peminjam dan penjamin atau penerbit agunan merupakan selain Pihak Terkait.

Pasal 41

- (1) Bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang dijamin ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penjamin atau penerbit agunan.
- (2) Bagian dari Penyediaan Dana yang tidak mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit atau bagian yang tidak dijamin ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Peminjam.
- (3) Bagian yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperhitungkan dalam BMPK yaitu sebesar nilai yang diakui dalam Teknik MRK berupa:
 - a. bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat perlindungan dari agunan untuk Penyediaan Dana

- dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan sederhana;
- b. nilai agunan setelah memperhitungkan pengurangan nilai (*haircut*) terhadap masing-masing nilai untuk Penyediaan Dana dengan Teknik MRK-agunan pada pendekatan komprehensif;
 - c. bagian dari Penyediaan Dana yang dijamin dengan garansi untuk Penyediaan Dana dengan Teknik MRK-garansi; dan
 - d. bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat perlindungan dari lembaga penjamin atau asuransi kredit untuk Penyediaan Dana dengan Teknik MRK-penjaminan atau asuransi kredit.
- (4) Seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada penjamin atau penerbit agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.
- (5) Bagian Penyediaan Dana untuk mendukung program pemerintah yang dijamin oleh lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi berupa BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah, dikecualikan dari perhitungan BMPK.

BAB VII

PERLAKUAN BMPK TERTENTU

Pasal 42

Perhitungan BMPK dikecualikan untuk:

- a. Penyediaan Dana kepada pemerintah pusat;
- b. Penempatan pada Bank Indonesia; dan
- c. pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.

Pasal 43

- (1) Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia dikecualikan dari perhitungan BMPK.

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*).
- (3) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
- (4) Peminjam dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
 - a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

Pasal 44

- (1) Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.
- (2) Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. dimiliki oleh pemerintah pusat;

- b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
 - c. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign*.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu:
- a. jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
 - c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*).
- (5) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
- (6) Peminjam dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:
- a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.

Pasal 45

- (1) Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK.

- (2) Agunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan/atau emas; dan
 - b. agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga;
 - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - c. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana;
 - d. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain dan sengketa, tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain, serta memiliki tujuan penjaminan yang jelas; dan
 - e. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disimpan atau ditatausahakan pada Bank Penyedia Dana.

Pasal 46

- (1) Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime Bank* dikecualikan dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16 sepanjang jaminan yang diberikan memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk *standby letter of credit* (SBLC) yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and*

- Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP);
- b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - c. harus dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian;
 - d. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - e. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *Prime Bank*.
- (2) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peminjam wanprestasi.
- (3) Peminjam dianggap wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari meskipun Penyediaan Dana belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Penyediaan Dana jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.
- (4) Pengecualian dari perhitungan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi:
- a. 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait; dan
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank untuk Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.

Pasal 47

Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan modal minimum dikecualikan dari perhitungan BMPK.

BAB VIII PELAMPAUAN BMPK

Pasal 48

- (1) Penyediaan Dana oleh Bank dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:
 - a. penurunan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam; dan/atau
 - e. perubahan ketentuan.
- (2) Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 38.
- (3) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

BAB IX PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN PELAMPAUAN BMPK

Pasal 49

- (1) Dalam hal Bank melakukan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK, Bank wajib menyusun rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh Bank untuk penyelesaian

Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian.

Pasal 50

- (1) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) ditetapkan:
 - a. untuk Pelanggaran BMPK paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan paling lambat 9 (sembilan) bulan;
 - c. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan,sejak batas waktu penyampaian rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Bank atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan target waktu penyelesaian rencana tindak yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Bank wajib menyampaikan rencana tindak untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan

BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.

- (2) Bank wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 paling lambat:
 - a. 1 (satu) bulan sejak Otoritas Jasa Keuangan menetapkan telah terjadi Pelanggaran BMPK;
 - b. 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan/atau
 - c. 3 (tiga) bulan sejak pemberlakuan ketentuan baru untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e.

Pasal 52

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak.

Pasal 53

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan Penyediaan Dana, laporan Penyediaan Dana Besar, laporan pengecualian Penyediaan Dana Besar, dan laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK, secara individu dan secara konsolidasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi

akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

- (4) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 54

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dimaksud secara luring.

Pasal 55

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling lambat:
 - a. tanggal 15 setelah akhir bulan laporan untuk laporan secara individu; dan
 - b. akhir bulan setelah akhir bulan laporan, untuk laporan secara konsolidasi.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan Penyediaan Dana Besar dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) pertama kali dilakukan untuk posisi akhir bulan Juni 2019.

Pasal 57

- (1) Bank wajib melakukan koreksi laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK Bank, dan laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang belum dilaporkan dalam periode pelaporan terjadinya pelanggaran.
- (2) Koreksi terhadap laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK Bank dan laporan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat untuk periode berikutnya sejak ditetapkan koreksi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 58

- (1) Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian Pihak Terkait dengan Bank.
- (2) Bank wajib menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat perubahan, untuk laporan posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
- (3) Daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan setelah posisi akhir bulan laporan.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat sewaktu-waktu meminta Bank menyampaikan daftar rincian dan perubahan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 59

Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) disampaikan kepada:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), dan/atau Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- d. larangan pembukaan jaringan kantor;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- f. pencantuman pemegang saham pengendali, pengurus, dan/atau pejabat eksekutif lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 61

- (1) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan rencana tindak untuk Pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Bank yang dinyatakan terlambat menyampaikan:
 - a. rencana tindak untuk Pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan huruf c; dan/atau
 - b. laporan pelaksanaan rencana tindak setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2),dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pelaporan per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bank yang menyampaikan daftar rincian Pihak Terkait setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK sesuai dengan rencana

tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan/atau tidak melaksanakan langkah penyelesaian sesuai koreksi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, setelah diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap peringatan, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e dan/atau huruf f.

- (2) Bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham dan pihak terafiliasi lain dapat diberikan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Bank tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4639); dan

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6240),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 253

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 /POJK.03/2018
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyediaan Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyediaan Dana secara efektif. Pihak lawan yang mengalami wanprestasi secara tiba-tiba dapat membahayakan solvabilitas Bank.

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar.

Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Bank tidak memiliki pengukuran, metode pengelompokan, dan pengendalian yang konsisten terhadap Penyediaan Dana Bank terutama Penyediaan Dana Besar kepada Peminjam atau suatu kelompok Peminjam. Dengan demikian standar perhitungan Penyediaan Dana serta penetapan batas Penyediaan Dana disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III: *Supervisory framework for measuring and controlling large exposures*.

Kerangka Penyediaan Dana Besar merupakan pelengkap kerangka *risk based capital standard*. Hal tersebut disebabkan karena *risk based capital*

standard tidak didesain secara spesifik untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi dari pihak tertentu. Kewajiban penyediaan modal minimum yang merupakan pilar 1 dari *risk based capital standard framework* berasumsi bahwa Bank memiliki portofolio yang granular sehingga tidak terdapat risiko konsentrasi yang dipertimbangkan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum. Namun demikian, risiko idiosinkratik terkait Penyediaan Dana Besar terhadap satu pihak mungkin terdapat pada portofolio Bank. Dengan demikian, kerangka *large exposure* diperlukan untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi satu pihak dan/atau kelompok usaha tertentu.

Sementara itu, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang dilakukan dengan memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK dan Penyediaan Dana Besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kelonggaran atau pengecualian dimaksud antara lain meliputi Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur dan sektor prioritas yaitu sektor pariwisata, meningkatkan devisa melalui Penyediaan Dana berorientasi ekspor, Penyediaan Dana yang dijamin oleh *Prime Bank*, dan Penyediaan Dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penyediaan Dana Besar disebut juga *large exposure*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bertujuan agar Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank dilaksanakan secara wajar (*arm's length basis*) disesuaikan dengan kemampuan permodalan Bank, dan tidak terkonsentrasi secara signifikan kepada Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

Pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank antara lain pejabat atau pegawai Bank beserta keluarganya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam melakukan seleksi dan penilaian kelayakan, Bank harus memastikan tersedianya informasi yang cukup antara lain data dan informasi mengenai pemegang saham, kepengurusan, struktur kelompok usaha, dan kondisi keuangan dari Peminjam dan/atau kelompok Peminjam.

Huruf b

Batas Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi sesuai dengan batas yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Batas Penyediaan Dana ditetapkan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur laporan posisi keuangan (neraca) dan profil risiko Bank.

Analisis dampak pada struktur laporan posisi keuangan (neraca) dan profil risiko Bank dilakukan dengan mempertimbangkan besar, jenis, jangka waktu, dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana secara keseluruhan sehingga dapat mencegah portofolio Penyediaan Dana terkonsentrasi pada satu Peminjam atau kelompok Peminjam tertentu.

Huruf c

Sistem informasi manajemen harus dapat memungkinkan Bank secara tepat waktu mengidentifikasi konsentrasi

Penyediaan Dana, khususnya kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank. Selain itu, sistem informasi manajemen harus mencakup tersedianya sistem pelaporan mengenai Penyediaan Dana yang melampaui atau diperkirakan akan melampaui batas Penyediaan Dana.

Huruf d

Sistem pemantauan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar, dan/atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank paling sedikit meliputi:

1. kepatuhan terhadap batas Penyediaan Dana;
2. kecukupan agunan dibandingkan dengan Penyediaan Dana; dan
3. identifikasi kualitas Penyediaan Dana.

Huruf e

Langkah pengendalian antara lain meliputi:

1. penambahan Modal untuk mengatasi peningkatan eksposur risiko;
2. sindikasi; dan/atau
3. sekuritisasi aset.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Intensitas frekuensi kaji ulang dapat ditingkatkan sesuai dengan perkembangan konsentrasi risiko Penyediaan Dana.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Perikatan, perjanjian atau persyaratan mencakup bentuk perikatan, perjanjian atau persyaratan yang ditetapkan untuk Penyediaan Dana baik yang tercatat pada laporan posisi keuangan (neraca) maupun laporan komitmen dan kontijensi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Prosedur umum Penyediaan Dana yaitu prosedur yang diterapkan pada Bank dan berlaku sama untuk semua nasabah Peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Aset berkualitas rendah merupakan aset yang:

1. memiliki kualitas kurang lancar, diragukan atau macet; dan/atau
2. telah dilakukan restrukturisasi Kredit, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Pasal 7

Kualitas kurang lancar, diragukan atau macet yaitu kualitas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pejabat Eksekutif Bank yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Huruf e

Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Bank dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Bank dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis perusahaan yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Bank atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:
 - a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.

Huruf l

Jaminan yaitu janji yang diterbitkan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (*wanprestasi*).

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengendalian secara bersama-sama yaitu pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali;
4. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;
5. saham Bank atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
6. saham Bank atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
7. saham perusahaan lain yang dimiliki Bank melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Bank secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*);
8. saham Bank atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Bank atau pengendali.

Pihak terafiliasi dari pengendali sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:

- a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
- b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau
- e. pihak yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus.

Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Pasal 10

Huruf a

Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya antara lain pinjaman dan/atau penjaminan yang diberikan dalam berbagai bentuk.

Contoh penjaminan yang diberikan dalam berbagai bentuk yaitu *performance bond*, *bid bond*, atau akseptasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Contoh:

Bank “A” mengendalikan dana pensiun “B”. Badan hukum yang dimiliki oleh dana pensiun “B” bukan merupakan Pihak Terkait Bank “A” sepanjang:

1. tidak terdapat pengendalian lain secara langsung dari Bank “A”; dan/atau
2. tidak terdapat pengendalian dari dana pensiun “B” selain karena hubungan kepemilikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Komisaris independen yaitu komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Bank dapat memiliki Penyediaan Dana ke suatu kelompok Peminjam dengan hubungan pengendalian tertentu. Hubungan pengendalian tersebut menyebabkan apabila salah satu Peminjam dari kelompok Peminjam tersebut mengalami gagal bayar, seluruh Peminjam dalam kelompok Peminjam tersebut dapat juga mengalami gagal bayar. Dengan demikian, kelompok Peminjam tersebut harus diperlakukan sebagai satu pihak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Perusahaan "A" dan perusahaan "B" mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank dan masing-masing perusahaan tersebut 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh perusahaan "C". Oleh karena itu, perusahaan "A" dan perusahaan "B" dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Dalam hal perusahaan "C" merupakan Peminjam pada Bank maka perusahaan "A", perusahaan "B", dan perusahaan "C" dikelompokkan dalam 1 (satu) kelompok Peminjam.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar Peminjam dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu Peminjam kepada Peminjam lain dengan persyaratan yang menyebabkan Peminjam yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis Peminjam yang menerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Peminjam dengan Peminjam lain

sehingga terdapat ketergantungan antar Peminjam yang mengakibatkan:

- a. salah satu Peminjam tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu Peminjam dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu Peminjam yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari Peminjam yang dijamin.

Huruf e

Jaminan yaitu janji yang diterbitkan oleh Peminjam untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal terjadi gagal bayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan (*channelling*) yaitu debitur (*end-user*).

Perusahaan dengan metode penerusan (*chanelling*) antara lain perusahaan pembiayaan atau koperasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank memiliki risiko langsung yaitu apabila kualitas Penyediaan Dana yang disalurkan Bank kepada nasabah (*end-user*) dengan metode penerusan (*channeling*) melalui

lembaga pembiayaan mencerminkan secara langsung risiko terkini dari masing-masing nasabah (*end-user*).

Huruf c

Agunan yang diberikan nasabah diikat untuk kepentingan Bank sehingga Bank dapat secara langsung melakukan eksekusi agunan dalam hal terjadi wanprestasi.

Huruf d

Tidak termasuk pembayaran dari debitur (*end-user*) untuk keuntungan Bank yaitu *spread* yang timbul dari perbedaan tingkat bunga yang diterima Bank dan lembaga pembiayaan yang merupakan jasa bagi lembaga pembiayaan dalam melakukan pengelolaan Kredit.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pola kemitraan merupakan pola pengembangan dengan menggunakan perusahaan inti yang membantu membimbing perusahaan rakyat sekitarnya sebagai perusahaan plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota diselenggarakan berdasarkan asas otonomi antara lain dituangkan dalam bentuk penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah masing-masing, termasuk penyerahan sumber keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Posisi *banking book* dan *trading book* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bersifat identik yaitu terdapat paling sedikit kesamaan penerbit (*issuer*), tingkat bunga kupon (*coupon rate*), jatuh tempo, dan jenis valuta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam menentukan tingkatan senioritas dari instrumen keuangan, Bank mengalokasikan instrumen keuangan tersebut ke dalam kelompok umum tingkatan senioritas, yang mencerminkan prioritas hak tagih.

Contoh:

Surat utang senior yang memiliki tingkatan senioritas lebih tinggi dibandingkan dengan surat utang subordinasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penempatan pada Bank lain di Indonesia untuk tujuan manajemen likuiditas harian paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan pada setiap *Prime Bank* tidak termasuk penempatan akibat penerapan teknik MRK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Derivatif kredit yaitu Transaksi Derivatif dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) berupa Kredit.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Contoh 1:

Bank "A" mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) portofolio aset keuangan dari Bank "B" dalam bentuk *credit default swap*. *Credit default swap* oleh Bank "A" pada portofolio aset keuangan Bank "B" ditetapkan sebagai Penyediaan Dana pada Entitas Referensi dari portofolio aset keuangan tersebut.

Contoh 2:

Bank "A" melakukan pembayaran kepada Bank "B" sejumlah bunga tertentu ditambah kompensasi kerugian dari portofolio kredit yang dimiliki Bank "B" yang telah ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying asset*). Sementara itu, atas pembayaran dari Bank "A" tersebut, Bank "B" membayarkan bunga yang

diperoleh dari aset yang mendasari (*underlying asset*) kepada Bank “A”. Penyediaan Dana Bank “A” dalam transaksi *total return swap* ini ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi dari portofolio kredit yang dimiliki oleh Bank “B”.

Angka 2)

Contoh:

Penerbit *credit linked notes* yaitu pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*). Bank “A” membeli *credit linked notes* dari Bank “B”, dimana aset yang mendasari (*underlying asset*) dari *credit linked notes* terdiri dari aset keuangan yang dimiliki Bank “B”. Pembelian *credit linked notes* oleh Bank “A” diperhitungkan dalam BMPK sebagai Penyediaan Dana kepada:

1. Bank “B” selaku penerbit *credit linked notes*; dan
2. Entitas Referensi dari aset yang mendasari (*underlying asset*) *credit linked notes*.

Angka 3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Definisi *banking book* dan *trading book* mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

Perhitungan nilai Penyediaan Dana atas risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Pasal 27

Ayat (1)

Pendekatan *two legged approach* yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam

perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar.

Ayat (2)

Bank secara konsolidasi juga memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas namun hanya *leg* transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyediaan Dana yaitu posisi *long* yang diperhitungkan dalam BMPK.

Contoh 1:

Perusahaan Anak memiliki transaksi *future* pada saham PT "X" dilaporkan sebagai posisi *long* atas saham PT "X" dan posisi *short* atas suku bunga *risk-free*.

Contoh 2:

Transaksi *interest-rate swap* yang dilakukan Bank dengan menerima suku bunga mengambang (*floating*) dan membayar untuk suku bunga tetap (*fixed*) dilaporkan sebagai posisi *long* untuk instrumen suku bunga mengambang (*floating*) dan sebagai posisi *short* untuk instrumen suku bunga tetap (*fixed*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Transaksi repo merupakan contoh dari *Securities Financing Transaction (SFT)*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Selisih positif antara nilai tercatat Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) dan nilai tercatat kewajiban repo yaitu sebagaimana dihitung berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Pasal 31

Ayat (1)

Transaksi *reverse* repo merupakan contoh dari *Securities Financing Transaction* (SFT).

Contoh:

Bank “A” membeli surat berharga PT “X” yang dimiliki Bank “B” dengan janji akan dijual kembali.

BMPK untuk Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*) tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Bank “B” sebagai penjual atau pemilik Surat Berharga yang dijual secara repo (*repo party*).

Bank “B” tetap memiliki Penyediaan Dana surat berharga kepada PT “X” sebagai penerbit Surat Berharga.

Dalam hal Bank “B” tidak dapat melunasi tagihan repo pada tanggal jatuh tempo transaksi repo, Bank “A” akan memiliki Penyediaan Dana Surat Berharga kepada PT “X”.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) yaitu Surat Berharga yang harga atau nilai dari Surat Berharga tersebut ditentukan antara lain berdasarkan harga atau nilai dari suatu instrumen tertentu yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying asset*). Contoh dari Surat Berharga tersebut antara lain Efek Beragun Aset (EBA) dan reksa dana.

Ayat (2)

Contoh:

Bank “A” membeli EBA “XYZ” atau reksa dana “PQR” dari PT “B” dengan total nominal pembelian yaitu kurang dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank “A”. Penyediaan Dana berupa pembelian EBA atau reksa dana tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit EBA “XYZ” atau manajer investasi dari reksa dana “PQR”.

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank “A” membeli EBA “XYZ” dari PT “B” dengan total nominal pembelian yaitu sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank “A”. Aset yang mendasari (*underlying asset*) dari EBA “XYZ” merupakan portofolio pinjaman yang terdiri dari pinjaman kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan PT “Gama”.

Dengan demikian, Penyediaan Dana berupa pembelian EBA “XYZ” tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “Alfa”, PT “Beta”, dan PT “Gama”.

Contoh 2:

Bank “A” membeli reksa dana “PQR” dari PT “B” dengan total nominal pembelian adalah sama dengan atau lebih dari 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank “A”. Aset yang mendasari (*underlying asset*) dari reksa dana “PQR” merupakan obligasi PT “A” dan obligasi PT “B”.

Dengan demikian, Penyediaan Dana berupa pembelian reksa dana “PQR” tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “A” dan PT “B”.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh *look-through approach* terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Dalam hal Bank tidak dapat mengidentifikasi aset yang mendasari (*underlying asset*) sehingga tidak dapat menggunakan *look-through approach*, Bank menunjukkan bahwa pertimbangan untuk melakukan *regulatory arbitrage* tidak memengaruhi keputusan penggunaan *look-through approach*.

Sebagai contoh Bank tidak menghindari penetapan limit Penyediaan Dana Besar dengan melakukan investasi pada beberapa transaksi individu yang tidak material dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) yang identik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Contoh pihak ketiga antara lain kreditur asal (*originator*), manajer investasi, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia proteksi kredit.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Pemerintah, entitas sektor publik, atau bank pembangunan multilateral yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 2)

Kredit beragun rumah tinggal yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset

tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Angka 3)

Kredit beragun properti komersial yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Huruf c

Sekumpulan aset yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Berharga *covered bond* juga dapat berupa:

1. aset substitusi yaitu kas atau aset jangka pendek yang likuid yang dimiliki sebagai substitusi dari kumpulan aset utama (*primary asset*) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai kumpulan aset (*cover pool*); atau
2. Transaksi Derivatif yang dilakukan sebagai lindung nilai (*hedging*) atas risiko yang muncul dari transaksi *covered bond*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai tercatat wesel yang diakseptasi yaitu nilai tagihan terhadap debitur (*applicant*) atau pihak yang menjamin.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Bank “A” mengambil alih tagihan PT “Z” kepada PT “X” dengan persyaratan *without recourse* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “X”.

Ayat (4)

Contoh:

Bank “A” mengambil alih tagihan PT “Z” kepada PT “X” dengan persyaratan *with recourse* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka BMPK Bank ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada PT “Z”.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Faktor konversi kredit yaitu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain Penyediaan Dana untuk:

- a. pengadaan pangan;
- b. pengadaan rumah sangat sederhana;

- c. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energi lain yang setara;
- d. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan air;
- e. pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan listrik;
- f. pengadaan dan/atau pengolahan komoditas yang berorientasi ekspor;
- g. pengadaan infrastruktur penunjang transportasi darat, laut, dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau
- h. pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Perhitungan Penyediaan Dana kepada 1 (satu) BUMN didasarkan pada keseluruhan Penyediaan Dana yang telah diterima BUMN tersebut, untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h dan untuk tujuan lain.

Ayat (2)

BUMD yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Persyaratan tertentu penerapan Teknik MRK dalam perhitungan BMPK mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Dalam hal Bank tidak mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar, Bank tidak perlu menerapkan Teknik MRK dalam perhitungan BMPK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Pemerintah pusat yaitu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Huruf b

Penempatan pada Bank Indonesia yaitu Penempatan dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia, antara lain dalam bentuk giro, transaksi dalam rangka operasi pasar terbuka (*fine tune operation*), dan Fasilitas Bank Indonesia (FASBI).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tanpa syarat (*unconditional*) yaitu dalam hal:

1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor di luar kendali Bank; dan
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);

- b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana; dan/atau
- c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukan saling hapus (*offset*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Penyediaan Dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal agunan tunai berupa emas, nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai wajar.

Huruf b

Termasuk dalam pengertian Penyediaan Dana yang dijamin agunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia adalah Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*).

Dalam hal agunan berupa Surat Utang Negara (SUN), nilai agunan ditentukan berdasarkan nilai pasar (*market value*) SUN tersebut atau dalam hal tidak tersedia nilai pasar ditentukan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Penurunan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank yaitu penurunan yang mengakibatkan Modal atau Modal Inti (*tier 1*) Bank, sebagai faktor penyebut untuk perhitungan BMPK, menjadi lebih kecil.

Huruf b

Perubahan nilai tukar dapat mengakibatkan terjadi peningkatan nilai tercatat Penyediaan Dana dalam bentuk valuta asing sehingga dapat mengakibatkan Pelampauan BMPK. Sesuai standar akuntansi keuangan, penyesuaian atas nilai tukar hanya dilakukan untuk akun instrumen

keuangan, dengan demikian Penyertaan Modal dalam valuta asing tidak disesuaikan dengan kurs pada tanggal laporan.

Huruf c

Termasuk dalam perubahan nilai wajar antara lain perubahan nilai dalam pencatatan penyertaan dengan metode ekuitas (*equity method*) yang telah lebih dari 1 (satu) tahun atau pencatatan Surat Berharga yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui ekuitas (*mark to market*).

Huruf d

Penggabungan usaha, baik dalam bentuk akuisisi, merger, atau perubahan struktur kepemilikan lain, dan/atau perubahan struktur kepengurusan baik yang dilakukan oleh Bank Penyedia Dana maupun oleh Peminjam dapat mengakibatkan perubahan pihak yang ditetapkan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam. Dengan demikian, sebagai akibat penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan, Bank harus mengevaluasi ulang jumlah eksposur yang dimiliki atas Peminjam berkaitan dengan batasan yang ditetapkan untuk Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16 huruf b.

Huruf e

Termasuk dalam perubahan ketentuan yaitu perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai yang tercatat pada tanggal laporan yaitu sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku terhadap masing-masing instrumen.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana tindak yang disampaikan oleh Bank merupakan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh penggabungan usaha, jangka waktu penyampaian rencana tindak paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan sejak tanggal pengesahan penggabungan dari instansi yang berwenang.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Daftar rincian Pihak Terkait paling sedikit memuat rincian pemegang saham, pengurus, sektor bisnis/usaha, serta hubungan pengendalian dari dan antara masing-masing Pihak Terkait. Dalam hal memungkinkan, penyusunan daftar rincian Pihak Terkait memuat diagram struktur kelompok usaha (*corporate tree*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 /POJK.03/2018
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
DAN PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI
BANK UMUM

PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN
PENYEDIAAN DANA BESAR BAGI BANK UMUM

A. UMUM

Salah satu penyebab kegagalan Bank yaitu Penyediaan Dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank mengelola konsentrasi portofolio Penyediaan Dana. Konsentrasi tersebut selain ditimbulkan oleh eksposur Kredit, juga dapat ditimbulkan oleh eksposur yang berlebihan terhadap faktor pasar tertentu atau eksposur yang timbul dari kegiatan pendanaan dalam hal suatu Bank secara khusus bergantung pada segmen peminjam atau sumber pendanaan tertentu. Dengan semakin kompleks hubungan antara perorangan dengan suatu perusahaan, dan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, Bank harus dapat secara akurat mengidentifikasi dan menentukan pihak lawan dalam kaitan dengan pengukuran eksposur risiko konsentrasi tersebut.

Pengalaman krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 menunjukkan bahwa Bank tidak memiliki pengukuran, metode pengelompokan, dan pengendalian yang konsisten terhadap Penyediaan Dana Bank terutama Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) kepada satu Peminjam atau suatu kelompok Peminjam. Sebagai respon atas kondisi tersebut, *Basel Committee on Banking Supervision* pada tahun 2014 menerbitkan *Basel III: supervisory framework for measuring and controlling large exposures*. Pengaturan terkait Penyediaan Dana Besar membatasi kerugian maksimum yang dapat dihadapi oleh Bank dalam hal terjadi kegagalan pihak lawan secara tiba-tiba. Pembatasan tersebut ditetapkan pada tingkat yang dianggap tidak membahayakan solvensi Bank.

Kerangka Penyediaan Dana Besar juga merupakan salah satu alat untuk mengurangi *contagion risk* antar *global systemically important banks* sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan global. Kerangka tersebut juga dipandang sebagai metode yang berguna untuk memperkuat pengawasan dan regulasi terhadap *shadow banking system*.

Risiko atas Penyediaan Dana Besar bukan merupakan satu-satunya jenis risiko konsentrasi yang dapat merusak ketahanan Bank. Jenis risiko konsentrasi lain termasuk konsentrasi eksposur sektoral dan geografis, ketergantungan pada sumber pendanaan yang terkonsentrasi, dan posisi neto *short* pada Surat Berharga karena Bank dapat mengalami kerugian yang signifikan jika harga Surat Berharga tersebut meningkat. Kerangka pengaturan Penyediaan Dana Besar fokus pada kerugian yang timbul karena kegagalan bayar dari satu individu atau kelompok Peminjam dan tidak memperhitungkan jenis lain dari risiko konsentrasi.

B. MANAJEMEN RISIKO

1. Dalam melakukan Penyediaan Dana, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian serta mengelola risiko yang timbul sebagai akibat Penyediaan Dana tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko antara lain dilakukan dengan menetapkan batas Penyediaan Dana. Penetapan batas Penyediaan Dana tersebut harus dilakukan berdasarkan analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko Bank yaitu dengan mempertimbangkan besaran, jenis, jangka waktu Penyediaan Dana maupun dampak Penyediaan Dana terhadap kebijakan dan strategi diversifikasi portofolio Bank secara menyeluruh. Selain penetapan batas terhadap eksposur kepada pihak tertentu, untuk keperluan internal, Bank dapat menetapkan batas berdasarkan area geografis dan sektor industri tertentu.
2. Analisis dampak Penyediaan Dana terhadap struktur neraca dan profil risiko tersebut dilakukan antara lain dengan cara mengukur risiko kredit terhadap sekumpulan Penyediaan Dana yang memiliki karakteristik yang serupa, dari sisi besaran, jenis, dan/atau jangka waktu. Risiko kredit tersebut diukur antara lain berdasarkan data historis tingkat kegagalan dan perpindahan kualitas Penyediaan Dana (*credit rating migration*) selama periode tertentu.

3. Analisis terhadap risiko konsentrasi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam suatu batas maksimum Penyediaan Dana yang dapat diberikan untuk Peminjam. Batas maksimum Penyediaan Dana tersebut pada umumnya ditentukan berdasarkan kerugian maksimum dari Penyediaan Dana yang dapat ditolerir oleh permodalan Bank.
4. Selain melakukan analisis terhadap konsentrasi Penyediaan Dana kepada Peminjam dan sekumpulan Penyediaan Dana sebagaimana dijelaskan pada angka 2, Bank juga harus melakukan analisis terhadap alokasi yang ditetapkan untuk masing-masing komponen portofolio Penyediaan Dana. Hal tersebut dimaksudkan agar Bank dapat memiliki komposisi portofolio yang optimal dari struktur neraca Bank secara keseluruhan. Dalam menentukan alokasi tersebut, Bank harus mempertimbangkan korelasi risiko antara komponen portofolio Penyediaan Dana dengan tingkat volatilitas dari masing-masing komponen portofolio.

C. PIHAK TERKAIT DAN KELOMPOK PEMINJAM

Penentuan Pihak Terkait dan kelompok Peminjam dapat dianalisis berdasarkan hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.

1. Kepemilikan Saham

Hubungan pengendalian antara lain dapat timbul sebagai akibat kepemilikan saham yang memiliki hak suara pada suatu pihak, berbentuk perorangan atau perusahaan terhadap suatu perusahaan. Penentuan kepemilikan saham mencakup kepemilikan saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, seperti saham dari Pihak Terkait/anggota kelompok lain atau saham dari keluarganya.

a. Pihak Terkait dengan Bank

1) Pengendali Bank berdasarkan kepemilikan saham


Suatu pihak dianggap mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank dalam hal pihak tersebut memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Bank.

Dalam hal pihak yang menjadi pengendali Bank dikendalikan oleh pihak lain berbentuk perorangan atau perusahaan, pengendali dari pengendali ditetapkan pula sebagai pengendali Bank. Dalam menentukan pengendali dari pengendali tersebut tidak ada batas jenjang tertentu

sehingga perlu ditelusuri sampai dengan pengendali akhir (*ultimate shareholder*).


Dalam hal pengendali Bank berupa perorangan, pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara vertikal atau horizontal dari perorangan tersebut juga merupakan pengendali Bank. Pengendalian terhadap Bank sebagaimana dijelaskan tersebut dicontohkan dengan struktur kepemilikan sebagaimana dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Pengendali Bank



Gambar 1 merupakan contoh dari Bank yang dimiliki secara langsung oleh PT "A1". Pengendali dari pengendali pada Gambar 1 adalah PT "A" dan pengendali akhir. Berdasarkan hal tersebut maka pengendali akhir, PT "A", dan PT "A1" ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

Gambar 2. Pengendali Bank secara bersama-sama



Gambar 2 merupakan contoh pengendalian Bank yang dilakukan melalui kepemilikan saham secara bersama-sama oleh PT "A1" dan PT "A". Berdasarkan hal


tersebut, pengendali akhir, PT "A", PT "A1", dan PT "A2" ditetapkan sebagai pengendali Bank sehingga merupakan Pihak Terkait dengan Bank.

- 2) Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali

Dalam menentukan pengendali dari pengendali Bank, tidak ada batas jenjang tertentu untuk menentukan badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank. Penelusuran badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank dilakukan sampai dengan badan hukum terakhir (*ultimate subsidiary*).

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 3.

Gambar 3. Badan hukum yang dikendalikan Bank



Pada Gambar 3, PT "B1" merupakan badan hukum yang dikendalikan Bank. PT "B" dan badan hukum terakhir (*ultimate subsidiary*) juga merupakan badan hukum yang berada di bawah pengendalian Bank melalui PT "B1" secara berjenjang. Berdasarkan hal tersebut, badan hukum terakhir (*ultimate subsidiary*), PT "B" dan PT "B1" merupakan Pihak Terkait dengan Bank.


- 3) Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) bertindak sebagai pengendali

Dalam menentukan parameter pengendalian dari sisi kepemilikan saham, persentase yang digunakan sebesar:

- a) 10% (sepuluh persen) atau lebih dan porsi kepemilikan tersebut merupakan porsi terbesar; atau
- b) 25% (dua puluh lima persen) atau lebih kepemilikan atas saham perusahaan tersebut.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Perusahaan afiliasi




Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa pihak yang ditetapkan sebagai pengendali Bank adalah PT "A" dan pengendali akhir. PT "A" memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham PT "C1" dan PT "C2". Sementara itu pengendali akhir memiliki 10% (sepuluh persen) saham PT "C" dan kepemilikan saham tersebut merupakan porsi terbesar. Dengan demikian PT "C", PT "C1", dan PT "C2", ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank.

4) Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yaitu kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portfolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam pengaturan BMPK, manajer investasi KIK ditetapkan sebagai pihak untuk menentukan hubungan pengendalian. Dalam hal Bank dan/atau Pihak Terkait dengan Bank memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada suatu manajer investasi KIK maka penanaman dana pada KIK yang dikelola manajer investasi tersebut dan/atau Penyediaan Dana kepada manajer investasi tersebut ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait. Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 5.

Gambar 5. Kontrak Investasi Kolektif (KIK)



Pada Gambar 5, Bank beserta Pihak Terkait Bank (PT "C2" dan PT "B1") secara kumulatif memiliki lebih dari 10% (sepuluh persen) saham pada manajer investasi yang mengelola portofolio KIK. Berdasarkan hal tersebut, penanaman dana pada KIK dan/atau Penyediaan Dana kepada manajer investasi KIK ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

b. Kelompok Peminjam selain Pihak Terkait.


Dari sisi kepemilikan saham, untuk menentukan hubungan pengendalian antara 1 (satu) Peminjam dengan Peminjam lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Peminjam, secara langsung atau tidak langsung, memiliki saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih saham Peminjam lain dan porsi kepemilikan tersebut adalah porsi terbesar; atau
- 2) Peminjam, secara langsung atau tidak langsung, memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Peminjam lain.

Dalam hal 1 (satu) Peminjam memiliki saham Peminjam lain dengan persentase sebagaimana dijelaskan pada angka 1) atau angka 2), kedua Peminjam tersebut digolongkan sebagai 1 (satu) kelompok Peminjam. Penggolongan kelompok Peminjam berlaku pula dalam hal 1 (satu) pihak yang sama menjadi pengendali beberapa Peminjam, yaitu dalam hal pihak tersebut memiliki saham di beberapa Peminjam dengan persentase sebagaimana dijelaskan pada angka 1) dan/atau angka 2).

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 6.

Gambar 6. Peminjam dalam satu pengendalian



Pada Gambar 6, Bank memberikan Kredit masing-masing kepada Peminjam “1”, Peminjam “2”, dan Peminjam “3”. Dapat dilihat bahwa Peminjam “1” dan Peminjam “2” dikendalikan oleh 1 (satu) pihak yang sama, yaitu Pengendali. Pengendali memiliki masing-masing 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Peminjam “1” dan Peminjam “2” sehingga Peminjam “1” dan Peminjam “2” digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Peminjam. Peminjam “3” dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan pengendali Peminjam “1” dan Peminjam “2”.

Pengendalian terhadap Peminjam “3” oleh Pengendali dilakukan secara berjenjang melalui Peminjam “1” dan Peminjam “2” dengan kepemilikan saham sebesar 15% (lima belas persen) dan porsi kepemilikan ini adalah porsi terbesar. Dengan demikian, Peminjam “1”, Peminjam “2”, dan Peminjam “3” digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Peminjam dan BMPK untuk keseluruhan kelompok Peminjam tersebut tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank.

2. Kepengurusan

Hubungan pengendalian dapat timbul sebagai akibat hubungan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Keuangan

Hubungan pengendalian dapat diakibatkan melalui hubungan keuangan yang dianalisis berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Ketergantungan keuangan (*financial interdependence*)

Beberapa faktor yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan antara 2 (dua) pihak sebagai berikut.

- 1) Nilai transaksi antara kedua belah pihak. Dalam hal terdapat transaksi yang materiil antara 1 (satu) pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan kesehatan keuangan pihak tersebut dipengaruhi secara langsung oleh pihak lain, antara pihak-pihak tersebut ditetapkan memiliki ketergantungan keuangan (*financial interdependence*). Contoh transaksi yang materiil yaitu dalam hal 50% (lima puluh persen) atau lebih pendapatan kotor atau

pengeluaran kotor secara tahunan dari satu pihak berasal dari transaksi dengan pihak lain.

- 2) Hubungan transaksi antar pihak yang dapat menyebabkan ketergantungan keuangan sebagai berikut:
 - a) ketergantungan penjualan pada pihak tertentu;
 - b) ketergantungan dalam proses produksi dimana produksi atau hasil produksi dari satu pihak secara signifikan bergantung kepada pihak lain; dan/atau
 - c) ketergantungan terhadap pinjaman maupun sumber dana dari pihak tertentu sehingga pada saat terjadi wanprestasi dari sumber dana, tidak terdapat alternatif sumber dana lain.

Contoh:

Sumber dana untuk membayar utang satu pihak kepada pihak lain yaitu sama untuk setiap pihak dan pihak tersebut tidak memiliki sumber dana lain untuk melakukan pelunasan utang.

Analisis hubungan transaksi tersebut dititikberatkan hanya kepada hubungan transaksional antara satu pihak secara langsung dengan pihak lain.

- 3) Arus kas dari satu pihak akan terganggu secara signifikan akibat gangguan arus kas dari pihak lain sehingga secara signifikan mempengaruhi kemampuan masing-masing pihak dalam membayar kewajiban kepada Bank. Selain itu, dalam hal satu pihak mengalami gagal bayar, hal tersebut dapat berkorelasi dengan gagal bayar pihak lain.

b. Pengalihan risiko melalui penjaminan

Faktor lain yang digunakan untuk menentukan adanya ketergantungan keuangan antara 2 (dua) pihak yaitu adanya pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin.

Bentuk penjaminan yang diberikan dalam menentukan hubungan keuangan dapat terdiri dari berbagai bentuk seperti: *personal guarantee*, *corporate guarantee*, dan/atau *aval*.

Hubungan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas berlaku untuk Pihak Terkait dengan Bank atau bukan. Dalam penentuan Pihak

Terkait, dalam hal di antara pihak yang mempunyai hubungan keuangan merupakan Pihak Terkait dengan Bank maka keseluruhan pihak yang mempunyai hubungan keuangan tersebut ditetapkan sebagai Pihak Terkait dengan Bank.

Dalam hal kriteria hubungan keuangan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya ketergantungan keuangan yang menyebabkan 2 (dua) atau lebih pihak menjadi kelompok Peminjam, Bank dapat tidak menggolongkan suatu Peminjam ke dalam kelompok Peminjam sepanjang Bank dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa suatu Peminjam yang secara ekonomi berkaitan erat dengan Peminjam lain dapat mengatasi kesulitan keuangan atau mengatasi gagal bayar yang dialami Peminjam lain misalnya dengan cara menemukan mitra bisnis atau sumber pendanaan alternatif dalam periode waktu yang wajar.

D. PERHITUNGAN PENYEDIAAN DANA

1. Perhitungan BMPK untuk Kelompok Peminjam

a. Contoh perhitungan BMPK untuk kelompok Peminjam sebagai berikut:

Bank "XYZ" memberikan fasilitas kredit kepada 3 (tiga) debitur yaitu:

Nama Debitur	Nilai Tercatat
"A"	Rp27.000.000.000,-
"B"	Rp3.000.000.000,-
"C"	Rp3.000.000.000,-

Masing-masing debitur mempunyai hubungan pengendalian sehingga digolongkan ke dalam 1 (satu) kelompok Peminjam yaitu kelompok Peminjam "ABC". Modal Inti (*tier 1*) Bank "XYZ" yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menetapkan bahwa Penyediaan Dana Bank untuk debitur "A", debitur "B", debitur "C", dan kelompok Peminjam "ABC" ditetapkan masing-masing paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank yaitu sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) Pelanggaran BMPK dari Penyediaan Dana yang dilakukan Bank "XYZ" sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran	Persentase pelanggaran
Pelanggaran BMPK atas Kredit kepada debitur "A"	$\{(Rp27.000.000.000,- \div Rp100.000.000.000,-) \times 100\% \} - 25\% = 2\%$
Pelanggaran BMPK atas kredit kepada kelompok Peminjam "ABC"	$\{[(Rp27.000.000.000,- + Rp3.000.000.000,- + Rp3.000.000.000,-) \div Rp100.000.000.000,-] \times 100\% \} - 25\% = 8\%$

- b. Contoh pengelompokan Peminjam dalam beberapa kelompok Peminjam

Bank "FSI" memiliki debitur yaitu kelompok Peminjam "A" yang terdiri dari "B", "C", "D", "E", "F", dan "G", serta kelompok Peminjam "W" yang terdiri dari "X", "Y", "Z", dan "G". Adapun komposisi kepemilikan masing-masing kelompok Peminjam "A" dan kelompok Peminjam "W" dapat dilihat pada Gambar 7.

Bank "FSI" kemudian memberikan kredit pula kepada "G", yang dimiliki oleh "E" sebesar 26% (dua puluh enam persen) dan "Y" sebesar 64% (enam puluh empat persen). "E" merupakan anggota kelompok Peminjam "A" sementara "Y" merupakan anggota kelompok Peminjam "W".

Dalam perhitungan BMPK, Penyediaan Dana yang diberikan Bank "FSI" kepada "G" dihitung pula sebagai Penyediaan Dana kepada kelompok Peminjam "A" dan kelompok Peminjam "W".

Modal Inti (*tier 1*) Bank "FSI" sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Perhitungan BMPK kepada masing-masing kelompok Peminjam "A" dan kelompok Peminjam "W" sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*tier 1*) Bank "FSI" sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

Penyediaan Dana kepada kelompok Peminjam "A" sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) dan kepada

kelompok Peminjam "W" sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).


Penyediaan Dana yang diperkenankan kepada "G" harus mempertimbangkan eksposur kepada kedua kelompok Peminjam sebagai berikut:

Penyediaan Dana kepada kelompok Peminjam "A" ditambah Penyediaan Dana kepada "G" harus lebih kecil dari atau sama dengan 25% dari Modal Inti (<i>tier 1</i>) Bank.	Rp20.000.000.000,- + x ≤ Rp25.000.000.000,-
Penyediaan Dana kepada kelompok Peminjam "W" ditambah Penyediaan Dana kepada "G" harus lebih kecil dari atau sama dengan 25% dari Modal Inti (<i>tier 1</i>) Bank.	Rp15.000.000.000,- + x ≤ Rp25.000.000.000,-
Keterangan: "x" merupakan jumlah maksimum Penyediaan Dana yang dapat diberikan kepada "G" sehingga jika "x" ditambahkan kepada eksposur masing-masing kelompok Peminjam "A" dan kelompok Peminjam "W" tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (<i>tier 1</i>) Bank "FSI".	

Berdasarkan hal tersebut, Penyediaan Dana maksimum yang dapat diberikan kepada "G" sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan "G" ditetapkan sebagai anggota dari masing-masing kelompok Peminjam "A" dan "W".

Dengan demikian, perhitungan eksposur Peminjam "G" dalam kaitan dengan menentukan jumlah eksposur dari masing-masing kelompok Peminjam "A" dan "W" yang memiliki pengendalian terhadap Peminjam tidak dihitung secara proporsional, kecuali dalam hal hubungan pengendalian disebabkan semata-mata karena hubungan keuangan yang disebabkan oleh adanya penjaminan.

Gambar 7. Pengelompokan Peminjam dalam beberapa kelompok Peminjam



2. Penyediaan Dana

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*. Posisi *trading book* untuk instrumen keuangan seperti obligasi dan instrumen saham yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dibatasi dengan batas BMPK namun konsentrasi eksposur pada komoditas atau mata uang tertentu tidak dibatasi dengan batas BMPK.

Eksposur Penyediaan Dana yang memperoleh bobot risiko 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen) dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, juga diperhitungkan dalam perhitungan BMPK.

Penjelasan terkait beberapa jenis Penyediaan Dana tersebut sebagai berikut:

a. Transaksi Derivatif

BMPK untuk Transaksi Derivatif untuk posisi *banking book* dan posisi *trading book* dihitung berdasarkan perhitungan tagihan bersih Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam

perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

1) Transaksi Derivatif selain derivatif kredit

Sebagai tambahan dari perhitungan BMPK untuk Transaksi Derivatif tersebut, untuk Transaksi Derivatif dalam posisi *trading book* juga menghitung hal sebagai berikut:

- a) BMPK untuk Transaksi Derivatif berupa *future*, *forward*, *swap* dalam posisi *trading book* dihitung berdasarkan pendekatan *two legged approach* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar. Posisi *leg* transaksi dalam posisi *trading book* yang diperhitungkan dalam BMPK yaitu posisi *leg* transaksi yang merupakan cakupan dalam Penyediaan Dana berupa posisi *long*.
- b) BMPK untuk Transaksi Derivatif berupa *option* dalam posisi *trading book* dihitung berdasarkan nilai dari perubahan pada harga *option* yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atas aset yang mendasari (*underlying asset*) sebagai berikut:
 - i) untuk Transaksi Derivatif berupa *long call option* yaitu nilai pasar dari *option* (V);
 - ii) untuk Transaksi Derivatif berupa *short put option* yaitu nilai yang disepakati (*strike price/S*) dari *option* dikurangi dengan nilai pasar dari *option* (V);
 - iii) untuk Transaksi Derivatif berupa *short call option* yaitu nilai pasar dari *option* (V); dan
 - iv) untuk Transaksi Derivatif berupa *long put option* yaitu nilai yang disepakati (*strike price/S*) dari *option* dikurangi dengan nilai pasar dari *option* (V).

Terjadinya wanprestasi atas aset yang mendasari (*underlying asset*) dari Transaksi Derivatif berupa *short call option* dan *long put option* akan menyebabkan Bank mencatat laba sehingga ditetapkan sebagai eksposur

dengan nilai negatif. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Posisi	<i>Call</i>	<i>Put</i>
<i>Long</i>	V	-S + V
<i>Short</i>	-V	S - V

Bank menjumlahkan seluruh nilai posisi *long* dan posisi *short* atas Transaksi Derivatif berupa *option* dalam posisi *trading book* sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hal hasil penjumlahan nilai posisi bersih negatif, nilai yang digunakan 0 (nol).

2) Transaksi Derivatif berupa derivatif kredit

Derivatif kredit yaitu kontrak antara 2 (dua) pihak yang menggunakan instrumen derivatif untuk melakukan lindung nilai dengan mengalihkan risiko dari pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) kepada pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) atas aset keuangan yang mendasari (*underlying asset*) dalam bentuk Surat Berharga, Kredit yang diberikan atau tagihan lain. Kontrak derivatif kredit mengatur bahwa pengalihan risiko didasarkan pada terjadinya *credit event* atas kewajiban referensi (*reference obligation*) yang dimiliki Entitas Referensi.

Secara umum, derivatif kredit meliputi *credit default swap* (CDS), *total return swap* (TRS), *credit linked notes* (CLN), dan instrumen serupa lain.

Dalam hal terdapat aset keuangan yang dilindung nilai dengan menggunakan transaksi derivatif kredit, proses saling hapus (*offset*) dalam lindung nilai tersebut dapat diakui sepanjang aset keuangan yang mendasari lindung nilai (*underlying of the hedging*) dan aset yang dilindung nilai memenuhi persyaratan dimana posisi *short* memiliki tingkatan junior atau memiliki tingkatan yang sama dibandingkan posisi *long*.


Bagi pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*), yaitu pihak yang mengambil alih risiko aset yang mendasari (*underlying asset*), jaminan yang diberikan atas

kerugian nilai dari aset yang mendasari (*underlying asset*) merupakan subjek BMPK dan ditetapkan sebagai eksposur kepada Entitas Referensi.

a) *Credit Default Swap*

Transaksi CDS merupakan transaksi dimana pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) hanya memberikan pembayaran kepada pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) dalam hal terjadi suatu *credit event* pada aset yang mendasari (*underlying asset*). Sementara itu, pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) hanya melakukan pembayaran terhadap jaminan yang diberikan pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) dalam bentuk premi. Mekanisme transaksi CDS dicontohkan dalam Gambar 8.

Gambar 8. Skema *Credit Default Swap*



Pembayaran oleh pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) pada saat terjadi *credit event* dapat dilakukan sebagai berikut:

- i) sebesar nilai par (*par value*) yang ditukarkan dengan pengiriman fisik dari aset yang mendasari (*underlying asset*);
- ii) dalam bentuk kompensasi sebesar selisih antara nilai par (*par value*) dan nilai pengembalian (*recovery value*) dari aset yang mendasari (*underlying asset*) pada saat terjadi *credit event*; atau
- iii) jumlah tetap yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Contoh:

Bank "A" merupakan pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) atas aset keuangan yang mendasari (*underlying asset*) dari Bank "B" dalam bentuk CDS. Pembelian CDS oleh Bank "A" kepada Bank "B" ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi atas aset keuangan yang mendasari (*underlying asset*).

b) *Total Return Swap*

Transaksi TRS merupakan transaksi dimana pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) menukarkan (*swap*) pendapatan (*return*) yang diterima dari aset keuangan yang mendasari (*underlying asset*) ditambah dengan margin tertentu, termasuk kenaikan nilai aset keuangan yang mendasari (*underlying asset*) kepada pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*). Sebagai gantinya, pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) akan memberi pembayaran dalam jumlah tertentu kepada pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) ditambah dengan kompensasi atas turunnya nilai dari aset keuangan yang mendasari (*underlying asset*). Pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) mengambil alih keseluruhan risiko kredit (dan risiko pasar) dari aset keuangan yang mendasari (*underlying asset*) selama periode transaksi.


Mekanisme transaksi TRS sebagaimana dijelaskan di atas dapat dicontohkan dalam Gambar 9.

Contoh:

Bank "A" melakukan pembayaran kepada Bank "B" sejumlah bunga tertentu ditambah kompensasi kerugian dari portofolio kredit yang dimiliki Bank "B" yang telah ditetapkan sebagai aset yang mendasari (*underlying asset*). Sementara itu, atas pembayaran dari Bank "A" tersebut, Bank "B" membayarkan bunga yang diperoleh dari aset yang mendasari (*underlying asset*) kepada Bank "A".

Penyediaan Dana Bank “A” dalam transaksi TRS ini ditetapkan sebagai Penyediaan Dana kepada Entitas Referensi dari portofolio kredit yang dimiliki Bank “B” tersebut.

Gambar 9. *Total Return Swap*



c) *Credit Linked Notes*

Transaksi CLN merupakan Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak yang mengalihkan risiko kredit (*protection buyer*) yang akan dibayarkan sebesar nilai par (*par value*) pada saat jatuh tempo dengan persyaratan tidak terjadi *credit event* terhadap aset yang mendasari (*underlying asset*) sampai dengan Surat Berharga tersebut jatuh tempo. Dalam hal terjadi *credit event* maka pemegang CLN mencairkan CLN tersebut kepada penerbit CLN dengan nilai sebesar selisih antara nilai par (*par value*) dan nilai pengembalian (*recovery value*) dari aset yang mendasari (*underlying asset*) pada saat terjadi *credit event*. Berdasarkan karakteristiknya, CLN merupakan kombinasi antara obligasi dan CDS sehingga hanya risiko kredit dari aset yang mendasari (*underlying asset*) yang dijamin. Perbedaan antara CLN dan CDS atau TRS yaitu pihak pembeli CLN atau pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) membeli/melakukan pembayaran di awal sebesar nilai aset yang mendasari (*underlying asset*) CLN.

Contoh:

Penerbit CLN yaitu pihak yang mengalihkan risiko (*protection buyer*).

Bank “A” membeli CLN dari Bank “B”, Bank “A” sebagai pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection*

seller) dimana aset yang mendasari (*underlying asset*) dari CLN tersebut terdiri dari aset keuangan yang dimiliki Bank "B". Pembelian CLN oleh Bank "A" diperhitungkan dalam BMPK sebagai Penyediaan Dana kepada:

- i) Bank "B" selaku penerbit CLN, dalam hal pembelian CLN dicatat dalam *banking book*; atau
- ii) Bank "B" selaku penerbit CLN dan Entitas Referensi dari aset yang mendasari (*underlying asset*) CLN dalam hal pembelian CLN dicatat dalam *trading book*.

BMPK kepada penerbit untuk pembelian CLN dihitung sebagaimana halnya pembelian Surat Berharga pada umumnya yaitu sebesar nilai tercatat Surat Berharga.

- d) Derivatif kredit dalam posisi *trading book*

Selain menghitung BMPK untuk Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, Bank menghitung BMPK untuk derivatif kredit dalam posisi *trading book* sebagai berikut:

- i) Bank berperan sebagai pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*)

BMPK dihitung berdasarkan pengurangan antara:

- (1) nilai tercatat atas jumlah maksimum yang akan dibayar ketika *default*; dengan
- (2) nilai absolut dari proteksi kredit.

Dalam hal nilai pasar dari derivatif kredit positif (dari sudut pandang *protection seller*), nilai pasar yang positif tersebut akan ditambahkan sebagai eksposur terhadap pihak yang mengalihkan risiko (*protection buyer*). Hal tersebut dapat terjadi ketika nilai kini dari premi yang sudah diperjanjikan namun belum dibayar melebihi nilai pasar absolut dari proteksi kredit.

- ii) Bank berperan sebagai pihak yang mengalihkan risiko (*protection buyer*)

Bank melakukan lindung nilai atas aset yang mendasari (*underlying asset*) dengan menggunakan derivatif kredit, dengan demikian eksposur Bank kepada Entitas Referensi yang memperoleh jaminan akan ditetapkan sebagai eksposur kepada pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*). Dalam hal aset yang mendasari (*underlying asset*) tersebut mendapat pengecualian dari perhitungan BMPK (contoh: Penyediaan Dana kepada pemerintah pusat) maka Bank tetap mengakui eksposur kepada pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) meskipun Penyediaan Dana awal yang merupakan aset yang mendasari (*underlying asset*) telah dikecualikan dari BMPK.

Eksposur kepada pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) ditetapkan sebesar:

- (1) nilai jaminan yang diperoleh; atau
- (2) nilai tagihan bersih transaksi derivatif kredit yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka (2) sebagai berikut:

- (1) derivatif kredit berupa CDS; dan
- (2) Entitas Referensi atau pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) bukan merupakan lembaga jasa keuangan.

e) Lainnya

Untuk derivatif kredit yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ketiga bentuk yang telah dijelaskan dalam huruf a) sampai dengan huruf c), BMPK untuk derivatif kredit ditetapkan berdasarkan risiko kredit yang melekat serta besar risiko yang dialihkan atau diambil alih dari instrumen derivatif kredit.


b. Surat Berharga

1) Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo) dan Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Reverse Repo*)

Pembelian Surat Berharga secara repo bagi *reverse party*, ditetapkan sebagai Penyediaan Dana terhadap pemilik Surat Berharga yang dijual secara repo (*repo party*). Sementara itu bagi *repo party*, Surat Berharga yang direpokan tetap diperhitungkan sebagai Penyediaan Dana kepada penerbit Surat Berharga.

Gambar 10 merupakan contoh umum mekanisme transaksi Surat Berharga secara repo.

Gambar 10. Transaksi repo



2) Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*)

Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) yaitu bentuk Surat Berharga dimana harga/nilai dari Surat Berharga tersebut ditentukan antara lain berdasarkan harga/nilai dari suatu instrumen tertentu yang ditetapkan sebagai instrumen dasar seperti reksa dana atau Efek Beragun Aset (EBA).

Dalam perhitungan BMPK atas Surat Berharga tersebut, Bank dapat menggunakan metode *look-through approach* (LTA) atau tidak menggunakan metode LTA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Metode LTA yaitu BMPK untuk masing-masing Entitas Referensi tersebut dihitung secara proporsional berdasarkan proporsi aset/instrumen dasar dari masing-masing Entitas Referensi terhadap Surat Berharga secara keseluruhan.

Pengaturan untuk Surat Berharga dengan metode LTA sebagai berikut:

- a) Surat Berharga dalam bentuk struktur dimana investor memiliki peringkat sederajat (*pari passu*)

Contoh:

Manajer Investasi PT “Prima” menerbitkan reksa dana terbuka senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Bank membeli 2% (dua persen) bagian dari Surat Berharga berupa reksa dana tersebut dengan harga beli sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Aset yang mendasari sertifikat reksa dana tersebut terdiri dari obligasi PT “A” sebesar 60% (enam puluh persen) dan obligasi PT “B” sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai aset reksa dana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, BMPK atas pembelian Surat Berharga reksa dana terbuka ditetapkan kepada PT “A” dan PT “B”, yang masing-masing dihitung secara proporsional terhadap harga beli reksa dana yaitu:

- a. Penyediaan Dana kepada PT “A” =
 $\text{Rp}20.000.000,- \times 60\% = \text{Rp}12.000.000,-$; dan
- b. Penyediaan Dana kepada PT “B” =
 $\text{Rp}20.000.000,- \times 40\% = \text{Rp} 8.000.000,-$.

- b) Surat Berharga dalam bentuk struktur dimana investor memiliki peringkat senioritas yang berbeda

Contoh:

Aktivitas sekuritisasi aset dimana penerbitan Surat Berharga oleh penerbit EBA yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan yang mendasari dari

kreditur asal (*originator*) dimana arus kas dari kumpulan aset yang mendasari (*underlying asset*) tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban bagi paling sedikit 2 (dua) posisi risiko yang memiliki kelas (*tranche*) berbeda dan mencerminkan tingkatan risiko kredit yang berbeda.

Perhitungan BMPK atas Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga dalam bentuk struktur diukur untuk setiap kelas (*tranche*) dalam struktur dengan asumsi distribusi pro-rata terhadap kerugian antar investor dalam suatu kelas (*tranche*).

Perhitungan nilai Penyediaan Dana terhadap aset yang mendasari (*underlying asset*) yaitu:

- i) menentukan nilai terendah antara nilai kelas (*tranche*) di mana Bank berinvestasi dengan nilai nominal masing-masing aset yang mendasari (*underlying asset*); dan
 - ii) menetapkan porsi pro-rata dari investasi Bank pada kelas (*tranche*) tersebut terhadap nilai yang ditentukan dalam huruf i).
- 3) Identifikasi risiko tambahan untuk pembelian Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*)

Dalam hal Bank melakukan pembelian Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*), Bank melakukan identifikasi pihak ketiga yang menimbulkan faktor risiko tambahan dalam Surat Berharga tersebut dan bukan faktor risiko tambahan dalam aset yang mendasari (*underlying asset*). Pihak ketiga tersebut dapat menjadi faktor risiko untuk lebih dari satu Surat Berharga yang dibeli oleh Bank. Contoh pihak ketiga yaitu kreditur asal (*originator*), manajer investasi, penyedia fasilitas likuiditas, dan penyedia kredit pendukung.

Bank dapat mempertimbangkan beberapa pihak ketiga untuk menjadi sumber potensi risiko tambahan.

Dalam hal Bank menghitung BMPK untuk Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari

(*underlying asset*) tidak menggunakan metode LTA, Bank melakukan identifikasi risiko struktural yang melekat pada Surat Berharga dimaksud. Hal tersebut tidak berhubungan/independen dari hasil penilaian umum risiko tambahan.

Terkait identifikasi risiko tambahan, Bank melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Bank menggolongkan seluruh investasi pada Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) untuk menjadi satu kelompok Peminjam dengan pihak ketiga.

Contoh:

- i) untuk instrumen *structured finance*, penyedia fasilitas likuiditas atau sponsor dari program jangka pendek (*asset-backed commercial paper, conduits, dan structured investment vehicles*) dapat dijadikan pertimbangan sebagai faktor risiko tambahan. Nilai eksposur yang diperhitungkan dalam BMPK yaitu jumlah nilai yang diinvestasikan pada instrumen tersebut.
 - ii) untuk transaksi sintetis, pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) yang menjual proteksi melalui CDS dapat menjadi sumber risiko tambahan dan faktor umum untuk menghubungkan struktur yang berbeda. Nilai eksposur yang diperhitungkan dalam BMPK yaitu nilai persentase terhadap portofolio yang mendasari.
- b) Bank dapat menambahkan Penyediaan Dana lain (contoh: Kredit) kepada pihak ketiga selain Penyediaan Dana berupa pembelian Surat Berharga dalam perhitungan BMPK. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap fitur khusus dari Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) dan peran pihak ketiga pada setiap transaksi.

Contoh:

Untuk pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*), sumber risiko tambahan untuk Bank yang melakukan investasi pada Surat Berharga yang dihubungkan/dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) yaitu terjadinya gagal bayar dari pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*). Bank harus menjumlahkan investasi dalam Surat Berharga tersebut dengan eksposur yang secara langsung dimiliki Bank kepada pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) karena kedua eksposur tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian dalam hal pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*) mengalami gagal bayar. Dalam hal Bank mengabaikan bagian Penyediaan Dana yang mendapat proteksi, hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya eksposur risiko konsentrasi terhadap pihak yang mengambil alih risiko kredit (*protection seller*).


c. Kredit

Dalam hal Kredit yang diberikan untuk pengambilalihan tagihan dalam kegiatan anjak piutang atau pembelian Kredit dari pihak lain, perhitungan BMPK didasarkan pada:

- 1) persyaratan tanpa janji untuk dibeli kembali (*without recourse*), yang merupakan debitur yaitu pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang yang dialihkan; atau
- 2) persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*), yang merupakan debitur yaitu pihak yang menjual atau mengalihkan tagihan/Kredit.

Hal tersebut dicontohkan dalam Gambar 11.

Gambar 11. Pembelian Tagihan/Kredit



d. Penyertaan Modal

Penyediaan Dana berupa Penyertaan Modal ditetapkan sebagai eksposur kepada perusahaan tempat Bank melakukan penyertaan.

Adapun jumlah Penyediaan Dana dalam bentuk penyertaan saham yaitu sebesar nilai tercatat seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyertaan. Untuk penanaman dalam bentuk surat konversi utang (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*), yang diperhitungkan yaitu sebesar nilai saham atau penyertaan yang akan diperoleh Bank dalam hal surat konversi utang (*convertible bonds*) dikonversi menjadi saham.

Untuk jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham seperti transaksi opsi saham, Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam BMPK yaitu sebesar nilai keseluruhan saham yang akan dimiliki apabila opsi tersebut dieksekusi.

E. PENYEDIAAN DANA KEPADA BUMN

Contoh:

BUMN "A" adalah BUMN yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol. BUMN "A" mempunyai 2 (dua) anak perusahaan yaitu PT "AP1" dan PT "AP2". Perhitungan BMPK menghitung Penyediaan Dana secara langsung kepada BUMN dan kepada kelompok BUMN tersebut.

Bank "X" memberikan Kredit kepada BUMN "A", PT "AP1", dan PT "AP2" (selain Pihak Terkait Bank "X") sebagai berikut:

Debitur	Nilai Tercatat Kredit	Keterangan
BUMN "A"	Rp10.000.000.000,-	Kredit yang diperoleh bertujuan untuk pembangunan kompleks perkantoran BUMN "A"
PT "AP1"	Rp6.000.000.000,-	
PT "AP2"	Rp4.000.000.000,-	
Total Penyediaan Dana	Rp20.000.000.000,-	
Keterangan:		
1. Modal Bank "X" = Rp 110.000.000.000,-		
2. Modal Inti (<i>tier 1</i>) Bank "X" = Rp100.000.000.000,-		
3. BMPK Bank "X" kepada kelompok usaha BUMN "A" = 25% dari Modal Inti (<i>tier 1</i>) Bank "X" = Rp25.000.000.000,-		
4. Dengan demikian, Bank "X" masih dapat memberikan Penyediaan Dana kepada kelompok usaha BUMN "A" sebesar Rp25.000.000.000,- – Rp20.000.000.000,- = Rp5.000.000.000,-		

Dalam hal BUMN "A" mengajukan permohonan Kredit baru yang bertujuan untuk pembangunan jalan tol, Penyediaan Dana baru yang dapat diberikan kepada BUMN "A" harus dihitung secara kumulatif, yaitu berdasarkan eksposur yang telah dimiliki Bank atas kelompok usaha BUMN "A" terhadap batasan 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank "X" sebagai berikut:

BMPK kepada BUMN untuk tujuan pembangunan	$30\% \times \text{Rp}110.000.000.000,- = \text{Rp}33.000.000.000,-$
Total Penyediaan Dana yang telah diberikan	Rp20.000.000.000,-

Penyediaan Dana baru yang dapat diberikan untuk pembangunan jalan tol	Rp33.000.000.000,- Rp20.000.000.000,- Rp13.000.000.000,-	- = -
---	--	-------------

BMPK ini lebih besar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dibandingkan apabila Kredit baru tersebut bukan untuk tujuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. PERLAKUAN BMPK TERTENTU

Contoh:

Dalam menghitung BMPK atas Penyediaan Dana yang dijamin *Prime Bank*, Penyediaan Dana pada setiap *Prime Bank* yang melebihi jumlah pengecualian tetap diperhitungkan dalam perhitungan BMPK.

Informasi terkait Penyediaan Dana adalah sebagai berikut:

Modal Bank "X"	Rp150.000.000.000,-
BMPK Pihak Terkait = 10% dari Modal Bank "X"	Rp15.000.000.000,-
Penyediaan Dana oleh Bank "X":	
1. Pembelian Surat Berharga PT "B"	Rp5.000.000.000,-
2. Penempatan jangka panjang pada Bank "C"	Rp80.000.000.000,-
3. Penempatan pada <i>Prime Bank</i> Pihak Terkait	Rp70.000.000.000,-
4. Pembelian Surat Berharga PT "D"	Rp20.000.000.000,-
5. Kredit pada PT "A"	Rp100.000.000.000,-
Total Penyediaan Dana	Rp275.000.000.000,-
PT "A", PT "B", Bank "C", <i>Prime Bank</i> dan PT "D" yaitu Pihak Terkait dengan Bank "X"	
SBLC yang diterima Bank "X" dari Bank "Z" (<i>Prime Bank</i>) untuk penjaminan PT "B"	Rp90.000.000.000,-
SBLC yang diterima Bank "X" dari Bank "Z" (<i>Prime Bank</i>) untuk penjaminan PT "C"	Rp90.000.000.000,-

Perhitungan:

1. Penempatan yang dikecualikan dari perhitungan BMPK yaitu Penempatan kepada *Prime Bank*, dalam hal ini yaitu *Prime Bank* Pihak Terkait.

$$\begin{aligned}\text{Batas pengecualian} &= 90\% \times \text{Rp}150.000.000.000,- \\ &= \text{Rp}135.000.000.000,-\end{aligned}$$

Sementara itu, Penempatan aktual pada *Prime Bank* Pihak Terkait sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar rupiah).

2. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan berupa SBLC dari *Prime Bank* dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK yaitu paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari Modal Bank "X" untuk Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

$$\begin{aligned}\text{Batas pengecualian} &= 90\% \times \text{Rp} 150.000.000.000,- \\ &= \text{Rp}135.000.000.000,-\end{aligned}$$

Batas tersebut untuk keseluruhan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

Kelebihan SBLC =

$$\begin{aligned}\text{Rp}90.000.000.000,- + \text{Rp}90.000.000.000,- - \text{Rp}135.000.000.000,- \\ = \text{Rp}45.000.000.000,-\end{aligned}$$

Kelebihan SBLC sebesar Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar rupiah) tersebut tidak dapat digunakan untuk menjamin Penyediaan Dana kepada PT "A" dan PT "D", termasuk kelebihan eksposur BMPK kelompok.

3. Pelanggaran BMPK sebesar:

Total Penyediaan Dana	Rp275.000.000.000,-
Penempatan yang dikecualikan dari perhitungan BMPK	(Rp70.000.000.000,-)
SBLC yang diperhitungkan	(Rp135.000.000.000,-)
Total Penyediaan Dana yang menjadi perhitungan BMPK	Rp70.000.000.000,-
BMPK Pihak Terkait	(Rp15.000.000.000,-)
Pelanggaran BMPK	Rp55.000.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Pedoman Pengisian Laporan Penyediaan Dana

Dalam formulir ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.
2. Seluruh Penyediaan Dana kepada selain Pihak Terkait yang tidak melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK karena memiliki jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK.
3. Penempatan yang mendapatkan perlakuan BMPK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal Bank mengisi kelompok Peminjam, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

Debitur berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Kelompok Peminjam	2
3	Total Kelompok Peminjam	3
4	Total Pihak Terkait	4
5	BUMN	5
6	Total Individu/BUMN	6

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

No.	Hubungan Keterkaitan	Sandi
1	Pihak Terkait	1
2	Selain Pihak Terkait	2

V. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Peminjam Individu	9900
2	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	Kepemilikan Bersama	9920
	Ketergantungan Keuangan	9930
	Penjaminan	9940
	Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank pelapor kepada Peminjam sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	1
2.	Transaksi Derivatif selain derivatif kredit	2
3.	Derivatif kredit	3
4.	Surat Berharga	4
5.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	5
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	6
7.	Tagihan Akseptasi	7
8.	Kredit	8
9.	Penyertaan Modal	9
10.	Penyertaan Modal Sementara	10
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	14
12.	Garansi	15
13.	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	16
14.	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	17
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	21

Untuk Peminjam yang mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank lebih dari satu jenis, masing-masing jenis Penyediaan Dana tersebut dilaporkan baris per baris.

VII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VIII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang rupiah.

Dalam hal laporan konsolidasi, Penyediaan Dana yaitu jumlah Penyediaan Dana setelah menerapkan Teknik MRK.

IX. Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam atau salah satu anggota kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait.

Dalam hal laporan konsolidasi, Penyediaan Dana yaitu jumlah Penyediaan Dana setelah menerapkan Teknik MRK.

X. Kurs

Diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan.

XI. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XII. Modal Inti

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XIII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana

Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1	Giro	1
2	Deposito	2
3	Tabungan	3
4	Setoran jaminan	4
5	Emas	5
6	SBI	6
7	SUN	7
8	SBLC	8
9	Jaminan Pemerintah Republik Indonesia (<i>Government Guarantee</i>)	9
10	Lainnya	13

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari satu jaminan/agunan, seluruh jaminan/agunan dicantumkan untuk satu Penyediaan Dana dimaksud baris per baris.

XIV. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

XVI. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

XVII. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1	Moody's	30
2	Standard and Poor's	31
3	Fitch Ratings	32
4	Lainnya	33
5	Tidak Ada	34

XVIII. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XIX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XX. Kualitas

Kualitas Penyediaan Dana yaitu kualitas dari Penyediaan Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XXI. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Pedoman Pengisian Laporan Penyediaan Dana Besar

Dalam formulir ini dilaporkan seluruh Penyediaan Dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) Bank kepada selain Pihak Terkait, sebelum dan sesudah menerapkan Teknik MRK.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal Bank mengisi kelompok Peminjam, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Peminjam.

Debitur berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Kelompok Peminjam	2
3	Total Kelompok Peminjam	3

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Peminjam Individu	9900
2	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	Kepemilikan Bersama	9920
	Ketertanggung Keuangan	9930
	Penjaminan	9940
	Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

V. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank pelapor kepada Peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	1
2.	Transaksi Derivatif selain derivatif kredit	2
3.	Derivatif kredit	3
4.	Surat Berharga	4
5.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dijual Kembali (Repo)	5
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	6
7.	Tagihan Akseptasi	7
8.	Kredit	8
9.	Penyertaan Modal	9
10.	Penyertaan Modal Sementara	10
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	14
12.	Garansi	15
13.	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	16
14.	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	17
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	21

Untuk Peminjam yang mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank pelapor lebih dari satu jenis, masing-masing jenis Penyediaan Dana tersebut dilaporkan baris per baris.

VI. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang rupiah.

VIII. Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah

dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam atau salah satu anggota kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait.

IX. Kurs

Diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan.

X. Modal Inti

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XI. Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*)

Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank sebelum menerapkan Teknik MRK.

XII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1	Giro	1
2	Deposito	2
3	Tabungan	3
4	Setoran jaminan	4
5	Emas	5
6	SBI	6
7	SUN	7
8	SBLC	8
9	Jaminan Pemerintah Republik Indonesia (<i>Government Guarantee</i>)	9
10	Lainnya	13

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari satu jaminan/agunan, seluruh jaminan/agunan dicantumkan untuk satu Penyediaan Dana dimaksud baris per baris.

XIII. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XIV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

XV. Peringkat Penjamin

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

XVI. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1	Moody's	30
2	Standard and Poor's	31
3	Fitch Ratings	32
4	Lainnya	33
5	Tidak Ada	34

XVII. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XVIII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XIX. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang rupiah setelah menerapkan Teknik MRK. Penyediaan Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari Penyediaan Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XX. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing setelah Teknik MRK

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam atau salah satu anggota kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait setelah menerapkan Teknik MRK. Penyediaan Dana setelah Teknik MRK merupakan bagian dari Penyediaan Dana yang tidak dijamin dengan Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XXI. Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti

Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank setelah menerapkan Teknik MRK.

XXII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Pedoman Pengisian Laporan Pengecualian Penyediaan Dana Besar

Dalam formulir ini dilaporkan seluruh penyediaan dana sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari Modal Inti (*tier 1*) kepada selain Pihak Terkait yang dikecualikan dari perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal Bank mengisi kelompok Peminjam, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikutnya diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok Peminjam.

Debitur berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Kelompok Peminjam	2
3	Total Kelompok Peminjam	3

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Peminjam Individu	9900
2	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	Kepemilikan Bersama	9920
	Ketertanggung Keuangan	9930
	Penjaminan	9940
	Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

V. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank pelapor kepada Peminjam sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	1
2.	Transaksi Derivatif selain derivatif kredit	2
3.	Derivatif kredit	3
4.	Surat Berharga	4
5.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	5
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	6
7.	Tagihan Akseptasi	7
8.	Kredit	8
9.	Penyertaan Modal	9
10.	Penyertaan Modal Sementara	10
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	14
12.	Garansi	15
13.	<i>Letter of Credit (L/C)</i>	16
14.	<i>Standby Letter of Credit (SBLC)</i>	17
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	21

Untuk Peminjam yang mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank pelapor lebih dari satu jenis, masing-masing jenis Penyediaan Dana tersebut dilaporkan baris per baris.

VI. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang rupiah.

VIII. Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana secara individu atau konsolidasi yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah

dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam atau salah satu anggota kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait.

IX. Kurs

Diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan.

X. Modal Inti

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) Bank pada saat bulan laporan baik secara individu maupun konsolidasi.

XI. Bentuk Perlakuan BMPK Tertentu

Kolom ini diisi dengan perlakuan BMPK tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Perlakuan BMPK Tertentu	Sandi
1	Penyediaan Dana kepada pemerintah pusat	1
2	Penempatan pada Bank Indonesia	2
3	Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia	3
4	Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia	4
5	Penyediaan Dana kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu	5
6	Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu	6
7	Penyediaan Dana yang dijamin dengan agunan tunai	7
8	Penyediaan Dana yang dijamin dengan agunan berupa Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia	8
9	Penyediaan Dana yang dijamin dengan SBLC yang diterbitkan oleh <i>Prime Bank</i>	9
10	Pengambilalihan Surat Berharga berupa wesel ekspor berjangka yang telah diaksep oleh <i>Prime Bank</i>	10
11	Penempatan pada bank lain di Indonesia untuk manajemen likuiditas harian	11
12	Penjaminan oleh BUMN/BUMD untuk mendukung program pemerintah	12
13	Lainnya	16

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang mendapatkan lebih dari satu perlakuan BMPK tertentu, seluruh perlakuan BMPK tertentu dicantumkan untuk satu Penyediaan Dana dimaksud baris per baris.

XII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah yang Mendapatkan Perlakuan BMPK Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyediaan Dana rupiah secara individu atau konsolidasi yang mendapatkan perlakuan BMPK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XIII. Jumlah Penyediaan Dana Valuta Asing yang Mendapatkan Perlakuan BMPK Tertentu

Kolom ini diisi dengan nilai dari Penyediaan Dana valuta asing secara individu atau konsolidasi yang mendapatkan perlakuan BMPK tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XIV. Persentase Penyediaan Dana dengan Modal Inti

Persentase Penyediaan Dana yang mendapatkan perlakuan BMPK tertentu dengan Modal Inti (*tier 1*) Bank.

LAPORAN PELANGGARAN BMPK ATAU PELAMPAUAN BMPK SECARA KONSOLIDASI

Nama Bank : PT Bank.... (konsolidasi)

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

(Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Peminjam	Individu/ Kelompok/ Total Kelompok	Nama Grup/ Kelompok Peminjam	Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	BANK					PERUSAHAAN ANAK					Modal Konsolidasi *)	KONSOLIDASI		PELANGGARAN BMPK		PELAMPAUAN BMPK		Kualitas	Keterangan		
					Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana setelah Teknik MRK		Kurs	Jenis Penyediaan Dana	Jangka Waktu		Jumlah Penyediaan Dana setelah Teknik MRK		Kurs	Jumlah Penyediaan Dana		Nominal (Rp)	%	Nominal (Rp)			%	
						Awal	Jatuh Tempo	Rp	Valas			Awal	Jatuh Tempo	Rp			Valas	Rp							Valas
I	II	III	IV	V	VI	VII.1	VII.2	VIII	IX	X	XI	XII.1	XII.2	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV

*) Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelanggaran BMPK merupakan total Modal atau Modal Inti (*tier 1*) secara konsolidasi pada triwulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana.

Modal konsolidasi untuk perhitungan Pelampauan BMPK merupakan total Modal atau Modal Inti (*tier 1*) secara konsolidasi pada bulan laporan.

Pedoman Pengisian Laporan Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK

Dalam formulir ini dilaporkan Peminjam atau kelompok Peminjam yang melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPK. Dalam hal kelompok Peminjam melakukan pelanggaran atau pelampauan, individu anggota kelompok Peminjam dilaporkan dalam formulir ini meskipun individu anggota kelompok Peminjam tersebut tidak melakukan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK.

I. Nama

Kolom ini diisi dengan nama seluruh Peminjam Pihak Terkait atau selain Pihak Terkait berupa individu atau kelompok Peminjam. Dalam hal bank mengisi kelompok Peminjam, kolom Nama diisi dengan "Total", dilanjutkan pada baris berikut diisi dengan masing-masing nama anggota kelompok.

Debitur berupa "*unknown client*" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dituliskan juga oleh Bank sebagai "*unknown client*".

Bagi Bank yang tidak mempunyai pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK, kolom Nama Peminjam ini diisi dengan "Nihil". Sementara itu, bagi Bank yang mempunyai modal negatif, kolom Nama Peminjam diisi dengan "SEMUA DEBITUR" dan pada kolom keterangan diisi dengan "Modal Negatif".

II. Individu/Anggota Kelompok Peminjam/Total Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Individu/Anggota Kelompok/Total Kelompok	Sandi
1	Individu	1
2	Anggota Kelompok Peminjam	2
3	Total Kelompok Peminjam	3
4	Total Pihak Terkait	4
5	BUMN	5
6	Total Individu/BUMN	6

III. Nama Kelompok Peminjam

Kolom ini diisi dengan nama kelompok Peminjam.

IV. Hubungan Keterkaitan dengan Bank

No.	Hubungan Keterkaitan	Sandi
1	Pihak Terkait	1
2	Selain Pihak Terkait	2

V. Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank

Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Status Hubungan Keterkaitan dengan Bank	Sandi
1	Peminjam Individu	9900
2	Kelompok Peminjam	
	Pengendali Peminjam Lain	9910
	Kepemilikan Bersama	9920
	Ketertanggung Keuangan	9930
	Penjaminan	9940
	Pengurus/Hubungan Kepengurusan	9950

Penjelasan status hubungan dengan keterkaitan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

VI. Jenis Penyediaan Dana

Kolom ini diisi dengan jenis Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank pelapor kepada Peminjam sebagaimana diatur dalam lampiran ini. Kolom ini diisi dengan sandi:

No.	Jenis Penyediaan Dana	Sandi
1.	Penempatan	1
2.	Transaksi Derivatif selain derivatif kredit	2
3.	Derivatif kredit	3
4.	Surat Berharga	4
5.	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	5
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	6
7.	Tagihan Akseptasi	7
8.	Kredit	8
9.	Penyertaan Modal	9
10.	Penyertaan Modal Sementara	10
11.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya	14
12.	Garansi	15
13.	<i>Letter of Credit</i> (L/C)	16
14.	<i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC)	17
15.	Bentuk Penyediaan Dana lainnya dalam Transaksi Rekening Administratif	21

Untuk Peminjam yang mendapatkan Penyediaan Dana dari Bank lebih dari satu jenis, masing-masing jenis Penyediaan Dana tersebut dilaporkan baris per baris.

VII. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal Penyediaan Dana yang diberikan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo Penyediaan Dana.

VIII. Jumlah Penyediaan Dana Rupiah

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam mata uang rupiah.

Dalam hal laporan konsolidasi, Penyediaan Dana yaitu jumlah Penyediaan Dana setelah menerapkan Teknik MRK.

IX. Penyediaan Dana Valuta Asing

Kolom ini diisi dengan jumlah Penyediaan Dana yang diterima oleh Peminjam dalam valuta asing setelah dijabarkan ke dalam rupiah dengan kurs tanggal akhir bulan laporan yang dilakukan oleh Peminjam atau salah satu anggota kelompok Peminjam atau salah satu anggota terkait.

Dalam hal laporan konsolidasi, Penyediaan Dana yaitu jumlah Penyediaan Dana setelah menerapkan Teknik MRK.

X. Kurs

Diisi dengan kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 WIB akhir bulan laporan.

XI. Modal

Kolom ini diisi total Modal Bank posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana untuk perhitungan Pelanggaran BMPK secara individu.

Kolom ini diisi total Modal pada saat bulan laporan untuk perhitungan Pelampauan BMPK secara individu.

XII. Modal Inti

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) posisi bulan terakhir sebelum realisasi Penyediaan Dana untuk perhitungan Pelanggaran BMPK secara individu.

Kolom ini diisi Modal Inti (*tier 1*) pada saat bulan laporan untuk perhitungan Pelampauan BMPK secara individu.

XIII. Bentuk Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan jaminan/agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yaitu dengan sandi:

No	Bentuk Jaminan/Agunan	Sandi
1	Giro	1
2	Deposito	2
3	Tabungan	3
4	Setoran jaminan	4
5	Emas	5
6	SBI	6
7	SUN	7
8	SBLC	8
9	Jaminan Pemerintah Republik Indonesia (<i>Government Guarantee</i>)	9
10	Lainnya	13

Dalam hal terdapat satu Penyediaan Dana yang menggunakan lebih dari satu jaminan/agunan, seluruh jaminan/agunan dicantumkan untuk satu Penyediaan Dana dimaksud baris per baris.

XIV. Bagian yang Dijamin

Kolom ini diisi dengan bagian dari Penyediaan Dana yang mendapat proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

XV. Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan pihak penerbit jaminan/agunan seperti Pemerintah Republik Indonesia, Bank, atau lembaga multilateral sesuai dengan sandi golongan pihak ketiga dan sandi Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.

XVI. Peringkat Penerbit Jaminan/Agunan

Kolom ini diisi dengan peringkat penerbit jaminan. Kolom ini diisi angka 00 untuk jaminan/agunan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

XVII. Lembaga Pemeringkat

Kolom ini diisi dengan nama lembaga pemberi peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

Kolom ini diisi dengan sandi:

No	Lembaga Pemeringkat	Sandi
1	Moody's	30
2	Standard and Poor's	31
3	Fitch Ratings	32
4	Lainnya	33
5	Tidak Ada	34

XVIII. Tanggal Pemeringkatan

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat peringkat diberikan.

XIX. Jangka Waktu

1. Awal

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun awal jaminan/agunan diterbitkan.

2. Jatuh Tempo

Kolom ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo jaminan/agunan.

XX. Pelanggaran atau Pelampauan BMPK dan Penyediaan Dana Besar

Nominal Pelanggaran atau Pelampauan

Kolom ini diisi dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. BMPK Peminjam individu =
{(Penyediaan Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti}
2. BMPK kelompok Peminjam =
{(Penyediaan Dana – bagian yang dijamin) – 25% dari Modal Inti}
3. BMPK BUMN tertentu =
{(Penyediaan Dana – bagian yang dijamin) – 30% dari total Modal}

4. BMPK Pihak Terkait =
{(Penyediaan Dana – bagian yang dijamin) – 10% dari total Modal}

XXI. Persentase Pelanggaran atau Pelampauan BMPK

Perhitungan secara persentase (%), nominal pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK dibagi Modal Bank atau Modal Inti (*tier 1*) Bank dikalikan 100% (seratus persen).

Kolom ini diisi dari hasil perhitungan:

(Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK ÷ (Total Modal atau Modal Inti (*tier 1*)) x 100%

XXII. Kualitas

Kualitas Penyediaan Dana yaitu kualitas dari Penyediaan Dana yang diberikan Bank yang dinilai sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

No.	Kualitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

XXIII. Keterangan

Kolom ini diisi keterangan lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

WIMBOH SANTOSO

ttd

Yuliana